



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 149/PID.SUS/2021/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Atefeh Nohtani Binti Abdolaziz
Tempat lahir : Zahedan Iran
Umur/Tanggal lahir : 27/29 Agustus 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Iran
Tempat tinggal : Perumahan Serang Indah Blok B9 Nomor 9
Kelurahan Awirarangan Kuningan Jawa Barat,
alamat Luar Negeri Zahedan Iran
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
11. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
12. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Saprudin, SH, Eddy Suryono S, SH dan Imam Supriyono, SH MHum, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor SAPRUDIN & PARTNERS, berkantor di Gedung Wisma Sarinah, Jalan Majapahit Nomor 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-PD/SP/IV-2021 tanggal 07 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Mei 2021 Nomor 149/PID.SUS/2021/PT.BDG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN.Cbd, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, tertanggal November 2020, REG PERK NOMOR: PDM-48/Cbd/Enz.2/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ATEFEH NOHTANI, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni bersama-sama dengan HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG dan MAHMOUD SALARI RASHID (masing-masing penuntutan diajukan secara terpisah) **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** yakni berupa serbuk kristal bening (yang biasa dikenal dengan sebutan "Sabu-Sabu") yang berjumlah 341 bungkus kemasan plastic dengan berat seluruhnya kurang lebih sebanyak **359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal dari keinginan HUSSEIN SALARI RASHID untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika sedangkan HUSSEIN SALARI RASHID masih menjalani masa hukuman di Lapas Kuningan maka untuk mewujudkan keinginannya tersebut telah meminta bantuan AMU SUKAWI alias BK dan YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA yang ditugasi sebagai pelaksana dilapangan yang dijanjikan akan dicukupi segala kebutuhan operasional termasuk upah yang besar pada setiap keberhasilan peredaran gelap narkotika yang akan dilaksanakannya sedangkan terkait pembayaran biaya operasional dalam rangka mendatangkan narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari pemilik asal telah menugaskan ATEFEH, MAHMOUD SALARI RASHID dan SAMIULLAH dengan menggunakan masing-masing rekening bank atas nama pribadi yakni rekening pada Bank Central Asia nomor 02990709826 an. Atefeh (terdakwa), rekening BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID, rekening BCA nomor 06270290386 atas nama SAMIULLAH dan sejumlah rekening bank atas nama perusahaan PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang dibuka oleh oleh SAMIULLAH selaku Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama dan meminta AMU SUKAWI untuk membuat Surat Kuasa untuk penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU

Halaman 3 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAWI sebagai Direktur Utama hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian keuangan perusahaan ;

- Bahwa HUSEIN SALARI RASHID telah mengirimkan sejumlah uang kepada AMU SUKAWI dengan cara memerintahkan terdakwa ATEFEH NOHTANI selaku pemilik rekening BCA nomor 02990709826 maupun memerintahkan MAHMOUD SALARI RASHID selaku pemilik rekening BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID serta memerintahkan SAMIULLAH selaku pemilik rekening BCA nomor 06270290386 atas nama SAMIULLAH dan sekaligus pengendali atas penggunaan sejumlah rekening atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA untuk melakukan pengiriman uang kepada sejumlah rekening bank yang ditunjuk oleh AMU SUKAWI yakni rekening BCA Nomor 1970452814 a.n. RISMA ISMAYANTI dan rekening nomor 0380256132 atas nama AMU SUKAWI dan rekening BCA No. 0384195241 an. YONDI CAESARIANTO, yang masing-masing telah mengetahui bahwa pengiriman uang dari HUSSEIN SALARI RASHID kepada AMU SUKAWI alias BK dimaksudkan dalam rangka membiayai sejumlah kegiatan operasional dalam rangka mendatangkan / pembelian sabu-sabu dari pemilik asal melalui wilayah perairan laut selatan (samudera Hindia) serta pembiayaan kebutuhan operasional dalam peredarannya termasuk upah/komisi sejumlah pihak yang turut dalam kegiatan peredaran / perdagangan sabu-sabu milik HUSSEIN SALARI MAHMOUD ;

- Bahwa AMU SUKAWI telah menunjuk RISRIS RISMANTO alias SANTRI Bin UCANG untuk menyiapkan Kapal pengangkut beserta perbekalan untuk berlayar dan AMU SUKAWI juga menunjuk NANDAR HIDAYAT alias IPEY untuk mengkoordinir beberapa orang yang akan ditugaskan untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di samudera Hindia dari kapal asing dengan mempergunakan kapal KM Walie yang telah disiapkan oleh RISRIS RISMANTO alias SANTRI Bin UCANG maka NANDAR HIDAYAT alias IPEY telah merekrut BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (Dalam daftar Pencarian Orang) dan mengangkut sampai dengan perairan pelabuhan Ratu yang kemudian untuk dipindahkan ke dalam perahu sope /sampan yang akan ditumpangi oleh NANDAR HIDAYAT Alias IPEY, BOMPAK (DPO), DEDI Alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO), sedangkan YUNAN

Halaman 4 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBDIANTO CITAVAGA telah merekrut YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL untuk mencari gudang penyimpanan sabu-sabu ;

- Bahwa AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA selalu menyampaikan perkembangan persiapan kepada HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk memastikan kesiapan-kesiapan tersebut SAMIULLAH telah memantau kegiatan AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA termasuk penyediaan telepon satelit oleh SAMIULLAH untuk kepentingan komunikasi bagi nahkoda kapal nantinya yang akan melakukan penjemputan di Samudera Hindia

- Bahwa untuk kegiatan pertama yakni sekitar bulan Pebruari 2020, HUSSEIN SALARI RASHID telah mengendalikan peredaran gelap narkoba yang diambil dari samudera hindia sebanyak 140 kg yang kemudian untuk pendistribusiannya dilakukan oleh AMU SUKAWI bersama dengan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA kepada pihak lain sesuai perintah HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk kepentingan kegiatan peredaran sabu-sabu selanjutnya AMU SUKAWI telah menugaskan RISRIS RISMANTO untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atau perbaikan pada Kapal KM WALIE dan menyiapkan perbekalannya serta meminta NANDAR HIDAYAT untuk mempersiapkan orang-orang yang akan berlayar sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA melakukan survey pendaratan kapal sope / sampam di sekitar pelabuhan ratu dan menyiapkan tempat penyimpanan sabu-sabu ;

- Bahwa AMU SUKAWI telah diminta oleh HUSSEIN SALARI RASHID untuk memberangkatkan para petugas laut ke pangandaran untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di perairan /Samudera Hindia maka AMU SUKAWI telah menghubungi NANDAR HIDAYAT agar segera memberangkatkan BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (DPO) ke Pangandaran yang nantinya akan dijemput oleh RISRIS RISMANTO sebagai penyiap kapal KM WALIE beserta perbekalan untuk berlayar ;

- Bahwa setelah KM WALIE yang dinahkodai oleh BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO dengan kru/anak buah kapal terdiri dari ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (DPO) mulai berlayar menuju titik lokasi pertemuan dengan kapal lain

Halaman 5 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembawa sabu-sabu yakni pada koordinat S.08.20.05 dan E.102.20.27, selanjutnya NANDAR HIDAYAT dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah survey titik lokasi pendaratan perahu sope/sampan di pelabuhan ratu dan kemudian setelah selesai melakukan survey maka NANDAR HIDAYAT telah menugaskan BOMPAK (DPO), DEDI alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO) untuk berlayar menggunakan perahu sope/sampan menuju titik penjemputan KM WALIE di wilayah perairan pelabuhan ratu karena KM WALIE tidak bisa sandar di pantai ;

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah meminta bantuan kepada YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUH IQBAL untuk mencari sebuah rumah yang akan dijadikan tempat penyimpanan sabu-sabu dan setelah YONDI CAESARIANTO CITAVAGA beserta MUH IQBAL melakukan pencarian rumah dimaksud yang terletak di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan sewa per tahun sebesar Rp. 16.500.000,00 dan disetujui oleh YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA maka YONDI CAESARIANTO CITAVAGA melakukan pembayaran DP sewa rumah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah menelpon AMU SUKAWI untuk memintakan uang sewa rumah tersebut kepada HUSSEIN SALARI RASHID dan permintaan uang tersebut disetujui maka HUSSEIN SALARI RASHID telah memerintahkan terdakwa ATEFEH NOHTANI untuk melakukan transfer uang pada tanggal 20 Mei 2020 dari rekening BCA nomor 02990709826 an. Atefeh sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke dalam rekening BCA Nomor 0384195241 An. YONDI CAESARIANTO CITAVAGA, yang selanjutnya oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA langsung ditransfer ke pemilik rumah kurang lebih sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan penandatanganan sewa rumah selama 1 (satu) tahun dan YONDI CAESARIANTO CITAVAGA membersihkan rumah untuk persiapan sebagai tempat penyimpanan sabu-sabu ;

- Bahwa AMU SUKAWI telah menerima pemberitahuan dari BASUKI KOSASIH alias EBES jika kapalnya telah bertemu dengan kapal lain pembawa sabu-sabu di koordinat S.08.20.05 dan E.102.20.27 (perairan sekitar Pulau Enggano di samudera Hindia) dan sabu-sabu sebanyak 20 (dua) puluh karung telah dipindahkan dalam kapal KM

Halaman 6 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WALIE dan siap diangkut menuju perairan pelabuhan ratu untuk bertemu dengan perahu sope/sampan penjemput dan AMU SUKAWI juga telah menerima pemberitahuan dari HUSSEIN SALARI RASHID jika sabu-sabu yang telah diserahterimakan dan dimuat ke dalam KM WALIE seluruhnya berjumlah 404 bungkus ;

- Bahwa AMU SUKAWI telah mempersiapkan sebuah mobil pick up dan diparkir di rumah sewa yang terletak Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan kemudian meminta YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA untuk mengantarkan mobil tersebut kepada NANDAR HIDAYAT di Pelabuhan Ratu dan setelah berkomunikasi dengan NANDAR HIDAYAT maka mobil diparkir ditempat yang disepakati dan ditinggalkan oleh YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA dengan keadaan kunci berada di dalam mobil, selanjutnya mobil dimabil NANDAR HIDAYAT untuk dikendarai menuju titik pendaratan perahu sope / sampan yang sebelumnya telah dilakukan survey oleh NANDAR HIDAYAT bersama dengan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA. ;

- Bahwa KM WALIE yang telah memasuki perairan wilayah pelabuhan ratu telah bertemu dengan perahu sope/sampan yang dibawa oleh BOMPAK (DPO), DEDI alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO) yang selanjutnya muatan sabu-sabu tersebut telah dipindahkan kedalam perahu sope/sampan untuk diangkut menuju lokasi pendaratan dimana NANDAR HIDAYAT telah menunggu di lokasi tersebut dan sesampainya perahu sope/sampan dilokasi pendaratan langsung dilakukan pemindahan muatan 20 (dua puluh) karung berisi sabu-sabu ke dalam mobil pick up (Dalam Daftar Pencarian Barang) yang dikemudikan NANDAR HIDAYAT untuk selanjutnya mobil pic up beserta muatannya telah dikendarai NANDAR HIDAYAT menuju sebuah warung Kiara daerah Tajur Sukabumi dimana YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah menunggu dititik penjemputan tersebut ;

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA kemudian mengemudikan mobil pick up tersebut menuju Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang telah dijaga oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA sementara waktu meninggalkan rumah tersebut menggunakan mobil brio merah (yang sebelumnya dibawa oleh YONDI



CAESARIANTO CITAVAGA) untuk menemui AMU SUKAWI dan RISRIS RISMANTO yang telah menunggu di dekat perumahan sedangkan YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL tetap berjaga di rumah tersebut dan pada keesokan harinya YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah memerintahkan kepada YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL untuk menurunkan muatan sabu-sabu dari mobil pick up ke dalam salam satu mar di rumah tersebut ;

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA, AMU SUKAWI dan RISRIS RISMANTO setyelah berada kembali di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi langsung mengeluarkan isi karung yang diketahui berisikan sabu-sabu dengan jumlah 402 bungkus dan dilaporkan kepada HUSSEIN SALARI RASHID yang menurut HUSSEIN SALARI RASHID jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang diterima pada saat serah terima di Samudera Hindia yakni berjumlah 404 bungkus sehingga terdapat kekurangan 2 bungkus ;

- Bahwa YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL telah mempersiapkan sabu-sabu yang akan didistribusikan oleh AMU SUKAWI alias BK dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah ditugasi oleh HUSSEIN untuk menyerahkan atau mendistribusikan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk sebagian lainnya yang belum diedarkan tetap disimpan di perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang dijaga oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL ;

- Bahwa petugas Kepolisian Republik Indonesia yang telah mendengar dan melakukan pengamatan atas kebenaran informasi tentang peredaran gelap narkoba tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku di tempat terpisah dan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi telah menemukan 339 bungkus dengan berat kurang lebih 357.505 gram dan ditempat lain yakni Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi telah menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2.065 gram sehingga jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu milik HUSSEIN SALARI RASHID seluruhnya adalah sebanyak 341 bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih **359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram** dan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/peredaran narkoba tersebut dilakukan secara tanpa ijin dari instansi pemerintah RI yang berwenang dibidang kesehatan ;

- Bahwa atas barang bukti berupa serbuk Kristal yang biasa dikenal dengan sebutan "SABU-SABU" sebanyak 341 bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih **359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram** yang ditemukan dalam tempat terpisah, setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan sebagian lainnya telah dilakukan pemusnahan maka terhadap barang bukti yang telah disisihkan untuk masing-masing penyisihan diberi label/kode barang bukti dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba adalah sebagai berikut :

o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.97 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa barang bukti dengan kode A. No. 1 s.d. N. No. 14 (ditemukan perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi) yakni berupa serbuk Kristal warna putih adalah positif mengandung **Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.98 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa barang bukti (ditemukan Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi) berupa serbuk Kristal warna putih adalah positif mengandung **Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa ATEFEH NOHTANI, telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 9 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar :

Bahwa terdakwa ATEFEH NOHTANI, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama-sama dengan HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG dan MAHMOUD SALARI RASHID (masing-masing penuntutan diajukan secara terpisah) **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram** yakni berupa serbuk kristal bening (yang biasa dikenal dengan sebutan "Sabu-Sabu") yang berjumlah 341 bungkus kemasan plastic dengan berat seluruhnya kurang lebih sebanyak **359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal dari keinginan HUSSEIN SALARI RASHID untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika yakni Shabu-shabu dan oleh karena masih menjalani masa hukuman di Lapas Kuningan maka pada mulanya HUSSEIN SALARI RASHID telah meminta terdakwa ATEFEH NOHTANI (istri HUSSEIN SALARI RASHID) dan MAHMOUD SALARI RASHID yang masing-masing berkewarganegaraan asing untuk datang ke Indonesia dan kemudian mendirikan perusahaan yakni PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dengan awal susunan kepengurusan MAHMOUD SALARI RASHID sebagai Komisaris Utama dan WAWAN DARMAWAN sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Alam Mahwan Sejahtera" Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, yang selanjutnya dilakukan perubahan kepengurusan terakhir dengan susunan kepengurusan yakni SAMIULLAH sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Utama, sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA Nomor 60 tanggal 24 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn ;

- Bahwa SAMIULLAH sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama telah ditugasi oleh HUSSEIN SALARI RASHID untuk membuka sejumlah rekening bank untuk atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dan meminta AMU SUKAWI untuk membuat Surat Kuasa untuk penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh Sdr. SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama sehingga memudahkan pengendalian keuangan perusahaan disamping penggunaan rekening bank lain untuk kepentingan perusahaan yakni rekening pada Bank Central Asia nomor 02990709826 an. Atefeh ;

- Bahwa PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang bergerak dibidang usaha impor dan distributor perdagangan besar hasil pertanian sejak awal pendirian tidak memiliki kantor tetap dan tidak memiliki karyawan dan tidak pernah melakukan kegiatan usahanya sesuai akta pendirian perseroan terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA ;

- Bahwa untuk mempermudah rencana peredaran perdagangan gelap narkoba maka HUSEIN SALARI RASHID telah mengkoordinir pelaksana dilapangan yakni SAMIULLAH, AMU SUKAWI alias BK dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA, sedangkan terdakwa ATEFEH NOHTANI dan MAHMOUD SALARI RASHID yang masing-masing telah melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi yang peruntukannya untuk membantu melakukan transaksi keuangan dengan pihak lain yang ditunjuk HUSEIN SALARI RASHID selain mempergunakan rekening bank atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dalam rangka pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan operasional pembelian dan serah terima sabu-sabu yang akan diperdagangkan kembali ;

- Bahwa HUSEIN SALARI RASHID telah mengirimkan sejumlah uang melalui transfer dari sejumlah rekening bank yakni rekening BCA nomor 02990709826 an. Atefeh maupun sejumlah rekening bank atas

Halaman 11 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA, rekening atas nama SAMIULLAH, dan rekening atas nama MAHMOUD SALARI RASHID ke dalam rekening bank yang dikuasai oleh AMU SUKAWI Alias BK yakni rekening BCA Nomor 1970452814 a.n. RISMA ISMAYANTI dan rekening nomor 0380256132 atas nama AMU SUKAWI dan rekening BCA No. 0384195241 an. YONDI CAESARIANTO ;

- Bahwa pengiriman uang dari rekening BCA nomor 02990709826 an. Atefeh ke dalam rekening BCA Nomor 1970452814 a.n. RISMA ISMAYANTI dan rekening nomor 0380256132 atas nama AMU SUKAWI serta rekening BCA Nomor 0384195241 an. YONDI CAESARIANTO adalah sesuai perintah HUSSEIN SALARI RASHID dengan cara transfer menggunakan fasilitas mobile banking dengan no simcard tercatat adalah 081947135055 yang terpasang pada telepon Seluler merk Iphone model A1865 warna putih, yang dimiliki dan dalam penguasaan terdakwa ATEFEH NOHTANI dan transaksi keuangan tersebut diperuntukkan guna kepentingan peredaran narkoba ;

- Bahwa setelah HUSSEIN SALARI RASHID berhasil melakukan penerimaan 140 kg sabu-sabu dan berhasil memperdagangkan seluruhnya kepada pihak lain maka HUSSEIN SALARI RASHID telah berkeinginan untuk mendatangkan kembali sabu-sabu ke Indonesia dan kemudian menugaskan beberapa orang pelaksana yakni AMU SUKAWI untuk mengawasi/ mengendalikan proses pengambilan shabu ke tengah laut, pengangkutan shabu ke gudang, penyimpanan shabunya ke gudang, dan termasuk pendistribusian/ penyerahan shabu tersebut ke pembeli dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA untuk menyiapkan gudang penyimpanan dan pengangkutan sabu dari orang laut ke gudang sekaligus bersama dengan AMU SUKAWI untuk mendistribusikan sabu-sabu kepada pihak lain yang ditunjuk HUSSEIN SALARI MAHMOUD ;

- Bahwa AMU SUKAWI telah merekrut kembali RISRIS RISMANTO alias SANTRI Bin UCANG untuk menyiapkan Kapal dan perbekalannya serta merekrut NANDAR HIDAYAT alias IPEY untuk mengkoordinir beberapa orang yang akan ditugaskan untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di samudera Hindia dari kapal asing maka NANDAR HIDAYAT alias IPEY telah merekrut BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (Dalam daftar Pencarian Orang) dan mengangkut

Halaman 12 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perairan pelabuhan Ratu yang kemudian untuk dipindahkan ke dalam perahu sope /sampan yang akan ditumpangi oleh NANDAR HIDAYAT Alias IPEY, BOMPAK (DPO), DEDI Alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO) ;

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA yang ditugasi menyiapkan gudang penyimpanan sabu-sabu, telah meminta YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL untuk mencari rumah untuk disewa yang akan dijadikan tempat penyimpanan sabu-sabu dan mendapatkan rumah sewa yang TERLETAK di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan sewa per tahun sebesar Rp. 16.500.000,00 ;

- Bahwa AMU SUKAWI telah mendapat perintah dari HUSSEIN SALARI RASHID untuk melakukan pengambilan sabu-sabu di Samudera Hindia dan kemudian AMU SUKAWI menghubungi NANDAR HIDAYAT alias IPEY agar BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN BERANGKAT KE Pangandaran dan siap melaut untuk pengambilan sabu-sabu dengan mempergunakan kapal yang disiapkan oleh RISRIS RISMANTO dan meminta kepada Nahkoda untuk menemui YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA guna mengambil telepon satelit yang telah dibeli oleh SAMIULLAH dan YONDI CAESARIANTO CITAVAGA untuk berkomunikasi di laut dengan lokasi titik pertemuan dengan kapal pembawa sabu-sabu di koordinat S.08.20.05 dan E.102.20.27 hingga akhirnya kapal yang dinahkodai BASUKI KOSASIH Alias EBES bertemu kapal pengangkut sabu dan kemudian menerima pemindahan sabu dalam dua karung yang selanjutnya kapal diarahkan menuju perairan pelabuhan Ratu dan bertemu dengan perahu sope/sampan (Dalam Daftar pencarian Barang) yang bertugas menerima sabu-sabu dari kapal yang dinahkodai BASUKI KOSASIH alias EBES untuk diangkut menuju ke tempat pendaratan yang telah disurvei oleh RISRIS RISMANTO dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA di pantai pelabuhan ratu ;

- Bahwa setelah sabu-sabu diturunkan dari kapal sope/sampan telah menunggu NANDAR HIDAYAT Alias IPEY yang bertugas untuk membawa 2 (dua) karung yang diketahui berisikan sabu-sabu ke dalam mobil pick up (Dalam Daftar Pencarian Barang) yang telah disiapkan

Halaman 13 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA dibawa menuju sebuah warung Kiara Tajur Sukabumi dimana YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah menunggu dititik penjemputan ;

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA kemudian mengemudikan mobil pick up tersebut menuju Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang telah dijaga oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL dan sesampainya di tempat tersebut 2 (dua) buah karung tersebut diturunkan oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL dari mobil pick up untuk dimasukkan ke dalam rumah dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA pergi menggunakan mobil brio merah untuk menemui AMU SUKAWI yang telah menunggu di dekat perumahan sedangkan YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL tetap berjaga di rumah tersebut ;

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA, AMU SUKAWI dan RISRIS RISMANTO pada malam harinya kembali menuju Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan kemudian mengeluarkan isi karung yang diketahui berisikan sabu-sabu dilaporkan kepada HUSSEIN SALARI RASHID ;

- Bahwa petugas Kepolisian Republik Indonesia yang telah mengetahui peredaran gelap narkoba tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku di tempat terpisah dan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi telah menemukan 339 bungkus dengan berat kurang lebih 357.505 gram dan ditempat lain yakni Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi telah menemukan 2 (dua) bungku sabu-sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2.065 gram sehingga jumlah sabu-sabu milik jaringan HUSSEIN SALARI RASHID yang belum sempat diedarkan secara tanpa ijin dari instansi pemerintah dibidang kesehatan seluruhnya adalah sebanyak 341 bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih **359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram ;**

Halaman 14 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti berupa serbuk Kristal yang biasa dikenal dengan sebutan "SABU-SABU" telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan sebagian lainnya telah dilakukan pemusnahan dan terhadap penyisihan yang dilakukan untuk masing-masing penyisihan diberi label/kode barang bukti dengan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut :

- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.97 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa barang bukti dengan kode A. No. 1 s.d. N. No. 14 yakni berupa serbuk Kristal warna putih adalah mengandung **Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.98 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah mengandung **Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ATEFEH NOHTANI, telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa ATEFEH NOHTANI, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama-sama dengan HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS

Halaman 15 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMANTO alias SANTRI bin UCANG dan MAHMOUD SALARI RASHID (masing-masing penuntutan diajukan secara terpisah) **secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I** yakni berupa serbuk kristal bening (yang biasa dikenal dengan sebutan "Sabu-Sabu"). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal dari keinginan HUSSEIN SALARI RASHID untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika sedangkan HUSSEIN SALARI RASHID masih menjalani masa hukuman di Lapas Kuningan maka untuk mewujudkan keinginannya tersebut telah meminta bantuan AMU SUKAWI alias BK dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA yang ditugasi sebagai pelaksana dilapangan yang dijanjikan akan dicukupi segala kebutuhan operasional termasuk upah yang besar pada setiap keberhasilan peredaran gelap narkotika yang akan dilaksanakannya sedangkan terkait pembayaran biaya operasional dalam rangka mendatangkan narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari pemilik asal telah menugaskan ATEFEH, MAHMOUD SALARI RASHID dan SAMIULLAH dengan menggunakan masing-masing rekening bank atas nama pribadi yakni rekening pada Bank Central Asia nomor 02990709826 an. Atefeh (terdakwa), rekening BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID, rekening BCA nomor 06270290386 atas nama SAMIULLAH dan sejumlah rekening bank atas nama perusahaan PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang dibuka oleh oleh SAMIULLAH selaku Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama dan meminta AMU SUKAWI untuk membuat Surat Kuasa untuk penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian keuangan perusahaan ;
- Bahwa HUSEIN SALARI RASHID telah mengirimkan sejumlah uang kepada AMU SUKAWI dengan cara memerintahkan terdakwa ATEFEH NOHTANI selaku pemilik rekening BCA nomor 02990709826 maupun memerintahkan MAHMOUD SALARI RASHID selaku pemilik rekening BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID serta memerintahkan SAMIULLAH selaku pemilik rekening BCA nomor 06270290386 atas nama SAMIULLAH dan sekaligus

Halaman 16 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



pengendali atas penggunaan sejumlah rekening atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA untuk melakukan pengiriman uang kepada sejumlah rekening bank yang ditunjuk oleh AMU SUKAWI yakni rekening BCA Nomor 1970452814 a.n. RISMA ISMAYANTI dan rekening nomor 0380256132 atas nama AMU SUKAWI dan rekening BCA No. 0384195241 an. YONDI CAESARIANTO, yang masing-masing telah mengetahui bahwa pengiriman uang dari HUSSEIN SALARI RASHID kepada AMU SUKAWI alias BK dimaksudkan dalam rangka membiayai sejumlah kegiatan operasional dalam rangka mendatangkan / pembelian sabu-sabu dari pemilik asal melalui wilayah perairan laut selatan (samudera Hindia) serta pembiayaan kebutuhan operasional dalam peredarannya termasuk upah/komisi sejumlah pihak yang turut dalam kegiatan peredaran / perdagangan sabu-sabu milik HUSSEIN SALARI MAHMOUD ;

- Bahwa AMU SUKAWI telah menunjuk RISRIS RISMANTO alias SANTRI Bin UCANG untuk menyiapkan Kapal pengangkut beserta perbekalan untuk berlayar dan AMU SUKAWI juga menunjuk NANDAR HIDAYAT alias IPEY untuk mengkoordinir beberapa orang yang akan ditugaskan untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di samudera Hindia dari kapal asing dengan mempergunakan kapal KM Walie yang telah disiapkan oleh RISRIS RISMANTO alias SANTRI Bin UCANG maka NANDAR HIDAYAT alias IPEY telah merekrut BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (Dalam daftar Pencarian Orang) dan mengangkut sampai dengan perairan pelabuhan Ratu yang kemudian untuk dipindahkan ke dalam perahu sope /sampan yang akan ditumpangi oleh NANDAR HIDAYAT Alias IPEY, BOMPAK (DPO), DEDI Alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO), sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah merekrut YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL untuk mencari gudang penyimpanan sabu-sabu ;

- Bahwa AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA selalu menyampaikan perkembangan persiapan kepada HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk memastikan kesiapan-kesiapan tersebut SAMIULLAH telah memantau kegiatan AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA termasuk penyediaan telepon satelit oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIULLAH untuk kepentingan komunikasi bagi nahkoda kapal nantinya yang akan melakukan penjemputan di Samudera Hindia ;

- Bahwa untuk kegiatan pertama yakni sekitar bulan Pebruari 2020, HUSSEIN SALARI RASHID telah mengendalikan peredaran gelap narkoba yang diambil dari samudera hindia sebanyak 140 kg yang kemudian untuk pendistribusiannya dilakukan oleh AMU SUKAWI bersama dengan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA kepada pihak lain sesuai perintah HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk kepentingan kegiatan peredaran sabu-sabu selanjutnya AMU SUKAWI telah menugaskan RISRIS RISMANTO untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atau perbaikan pada Kapal KM WALIE dan menyiapkan perbekalannya serta meminta NANDAR HIDAYAT untuk mempersiapkan orang-orang yang akan berlayar sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA melakukan survey pendaratan kapal sope / sampan di sekitar pelabuhan ratu dan menyiapkan tempat penyimpanan sabu-sabu ;

- Bahwa AMU SUKAWI telah diminta oleh HUSSEIN SALARI RASHID untuk memberangkatkan para petugas laut ke pangandaran untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di perairan /Samudera Hinda maka AMU SUKAWI telah menghubungi NANDAR HIDAYAT agar segera memberangkatkan BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (DPO) ke Pangandaran yang nantinya akan dijemput oleh RISRIS RISMANTO sebagai penyiap kapal KM WALIE beserta perbekalan untuk berlayar ;

- Bahwa setelah KM WALIE yang dinahkodai oleh BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO dengan kru/anak buah kapal terdiri dari ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (DPO) mulai berlayar menuju titik lokasi pertemuan dengan kapal lain pembawa sabu-sabu yakni pada koordinat S.08.20.05 dan E.102.20.27, selanjutnya NANDAR HIDAYAT dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah survey titik lokasi pendaratan perahu sope/sampan di pelabuhan ratu dan kemudian setelah selesai melakukan survey maka NANDAR HIDAYAT telah menugaskan BOMPAK (DPO), DEDI alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO) untuk berlayar menggunakan perahu sope/sampan menuju titik penjemputan KM WALIE di wilayah perairan pelabuhan ratu karena KM WALIE tidak bisa sandar di pantai ;

Halaman 18 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah meminta bantuan kepada YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUH IQBAL untuk mencari sebuah rumah yang akan dijadikan tempat penyimpanan sabu-sabu dan setelah YONDI CAESARIANTO CITAVAGA beserta MUH IQBAL melakukan pencarian rumah dimaksud yang terletak di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan sewa per tahun sebesar Rp. 16.500.000,00 dan disetujui oleh YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA maka YONDI CAESARIANTO CITAVAGA melakukan pembayaran DP sewa rumah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah menelpon AMU SUKAWI untuk memintakan uang sewa rumah tersebut kepada HUSSEIN SALARI RASHID dan permintaan uang tersebut disetujui maka HUSSEIN SALARI RASHID telah memerintahkan terdakwa ATEFEH NOHTANI untuk melakukan transfer uang pada tanggal 20 Mei 2020 dari rekening BCA nomor 02990709826 an. Atefeh sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke dalam rekening BCA Nomor 0384195241 An. YONDI CAESARIANTO CITAVAGA, yang selanjutnya oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA langsung ditransfer ke pemilik rumah kurang lebih sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan penandatanganan sewa rumah selama 1 (satu) tahun dan YONDI CAESARIANTO CITAVAGA membersihkan rumah untuk persiapan sebagai tempat penyimpanan sabu-sabu ;
- Bahwa AMU SUKAWI telah menerima pemberitahuan dari BASUKI KOSASIH alias EBES jika kapalnya telah bertemu dengan kapal lain pembawa sabu-sabu di koordinat S.08.20.05 dan E.102.20.27 (perairan sekitar Pulau Enggano di samudera Hindia) dan sabu-sabu sebanyak 20 (dua) puluh karung telah dipindahkan dalam kapal KM WALIE dan siap diangkut menuju perairan pelabuhan ratu untuk bertemu dengan perahu sope/sampan penjemput dan AMU SUKAWI juga telah menerima pemberitahuan dari HUSSEIN SALARI RASHID jika sabu-sabu yang telah diserahkan dan dimuat ke dalam KM WALIE seluruhnya berjumlah 404 bungkus ;
- Bahwa AMU SUKAWI telah mempersiapkan sebuah mobil pick up dan diparkir di rumah sewa yang terletak Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja,

Halaman 19 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sukabumi dan kemudian meminta YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA untuk mengantarkan mobil tersebut kepada NANDAR HIDAYAT di Pelabuhan Ratu dan setelah berkomunikasi dengan NANDAR HIDAYAT maka mobil diparkir ditempat yang disepakati dan ditinggalkan oleh YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA dengan keadaan kunci berada di dalam mobil, selanjutnya mobil dimabil NANDAR HIDAYAT untuk dikendarai menuju titik pendaratan perahu sope / sampan yang sebelumnya telah dilakukan survey oleh NANDAR HIDAYAT bersama dengan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA ;

- Bahwa KM WALIE yang telah memasuki perairan wilayah pelabuhan ratu telah bertemu dengan perahu sope/sampan yang dibawa oleh BOMPAK (DPO), DEDI alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO) yang selanjutnya muatan sabu-sabu tersebut telah dipindahkan kedalam perahu sope/sampan untuk diangkut menuju lokasi pendaratan dimana NANDAR HIDAYAT telah menunggu di lokasi tersebut dan sesampainya perahu sope/sampan dilokasi pendaratan langsung dilakukan pemindahan muatan 20 (dua puluh) karung berisi sabu-sabu ke dalam mobil pick up (Dalam Daftar Pencarian Barang) yang dikemudikan NANDAR HIDAYAT untuk selanjutnya mobil pic up beserta muatannya telah dikendarai NANDAR HIDAYAT menuju sebuah warung Kiara daerah Tajur Sukabumi dimana YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah menunggu dititik penjemputan tersebut ;

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA kemudian mengemudikan mobil pick up tersebut menuju Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang telah dijaga oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA sementara waktu meninggalkan rumah tersebut menggunakan mobil brio merah (yang sebelumnya dibawa oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA) untuk menemui AMU SUKAWI dan RISRIS RISMANTO yang telah menunggu di dekat perumahan sedangkan YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL tetap berjaga di rumah tersebut dan pada keesokan harinya YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah memerintahkan kepada YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL untuk menurunkan muatan sabu-sabu dari mobil pick up ke dalam salam satu mar di rumah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA, AMU SUKAWI dan RISRIS RISMANTO setyelah berada kembali di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi langsung mengeluarkan isi karung yang diketahui berisikan sabu-sabu dengan jumlah 402 bungkus dan dilaporkan kepada HUSSEIN SALARI RASHID yang menurut HUSSEIN SALARI RASHID jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang diterima pada saat serah terima di Samudera Hindia yakni berjumlah 404 bungkus sehingga terdapat kekurangan 2 bungkus ;
- Bahwa YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL telah mempersiapkan sabu-sabu yang akan didistribusikan oleh AMU SUKAWI alias BK dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah ditugasi oleh HUSSEIN untuk menyerahkan atau mendistribusikan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk sebagian lainnya yang belum diedarkan tetap disimpan di perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang dijaga oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL ;
- Bahwa petugas Kepolisian Republik Indonesia yang telah mendengar dan melakukan pengamatan atas kebenaran informasi tentang peredaran gelap narkoba tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku di tempat terpisah dan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi telah menemukan 339 bungkus dengan berat kurang lebih 357.505 gram dan ditempat lain yakni Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi telah menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2.065 gram sehingga jumlah sabu-sabu milik HUSSEIN SALARI RASHID seluruhnya adalah sebanyak 341 bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih **359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram** dan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/peredaran narkoba tersebut dilakukan secara tanpa ijin dari instansi pemerintah RI yang berwenang dibidang kesehatan ;
- Bahwa atas barang bukti berupa serbuk Kristal yang biasa dikenal dengan sebutan "SABU-SABU" sebanyak 341 bungkus

Halaman 21 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat keseluruhan kurang lebih **359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram** yang ditemukan dalam tempat terpisah, setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan sebagian lainnya telah dilakukan pemusnahan maka terhadap barang bukti yang telah disisihkan untuk masing-masing penyisihan diberi label/kode barang bukti dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkotika adalah sebagai berikut :

- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.97 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa barang bukti dengan kode A. No. 1 s.d. N. No. 14 (ditemukan perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi) yakni berupa serbuk Kristal warna putih adalah positif mengandung **Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.98 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa barang bukti (ditemukan Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi) berupa serbuk Kristal warna putih adalah positif mengandung **Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ATEFEH NOHTANI telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

Primair :

Bahwa terdakwa ATEFEH NOHTANI, pada hari yang tidak diingat secara pasti tanggal 11 Juni 2019 s.d. tanggal 03 Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 s.d. 2020 bertempat di Perumahan Serang Indah Blok B9 No. 9 kelurahan Awirarangan Kab Kuningan, di bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan, di bank BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Kuningan, di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dan sesuai ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP dimana terdapat beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri sehingga dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau manyamarkan asal usul harta kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada mulanya HOSSEIN SALARI RASHID (penuntutan diajukan secara terpisah) yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan dalam perkara tindak pidana narkotika telah berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pada saat menerima kunjungan baik terdakwa ATEFEH NOHTANI (Istri), MAHMOUD SALARI RASHID (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan SAMIULLAH (penuntutan diajukan secara terpisah) yang masing-masing datang dalam waktu tidak secara bersamaan, telah meminta untuk tinggal sementara waktu di Indonesia untuk membantu mengawasi pengendalian peredaran gelap narkotika dan kepada MAHMOUD SALARI RASHID serta SAMIULLAH telah dibuatkan ijin tinggal dengan data identitas sebagai investor dan mendirikan perusahaan yakni PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA, yang berkedok sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan besar hasil pertanian dan MAHMOUD SALARI RASHID serta SAMIULLAH masing-masing telah melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi yakni MAHMOUD SALARI RASHID dan SAMIULLAH, selanjutnya setelah dilakukan pergantian kepengurusan dalam perseroan dengan susunan pengurusan perseroan yang terakhir adalah SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI (Penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai Direktur,

Halaman 23 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMIULLAH bersama-sama dengan AMU SUKAWI telah melakukan sejumlah pembukaan rekening untuk dan atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dan setelah berhasil membuka sejumlah rekening bank untuk atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA maka HOSSEIN SALARI RASHID memerintahkan kepada AMU SUKAWI untuk membuat surat kuasa perihal penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama, hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian keuangan perusahaan bagi HOSSEIN SALARI RASHID dan SAMIULLAH ;

- Bahwa HOSSEIN SALARI RASHID telah mengatur peredaran gelap narkoba dengan cara untuk pelaksanaan penerimaan sabu-sabu dari pemilik asal, penyimpanan dan peredarannya kepada pihak lain telah menugaskan orang lain dengan sejumlah imbalan yakni AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA dan pihak lainnya sedangkan untuk penerimaan uang hasil peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu menggunakan sejumlah rekening baik atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA maupun rekening bank lain atas nama SAMIULLAH, atas nama MAHMOUD SALARI RASHID, atas nama ATEFEH NOHTANI yang masing-masing telah dipersiapkan sebelumnya serta menggunakan rekening lain atas nama RISMA ISMAYANTI ;

- Bahwa terdakwa ATEFEH NOHTANI telah ditugasi oleh HOSSEIN SALARI RASHID untuk menyiapkan berbagai kebutuhan HOSSEIN SALARI RASHID selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dan sekaligus diminta untuk melakukan pembukaan sejumlah rekening bank sebagaimana perintah HUSSEIN SALARI RASHID yang dimaksudkan persiapan menampung uang hasil peredaran gelap narkoba bersama rekening bank lain yang telah dipersiapkan oleh Mahmoud salari Rashid dan Samiullah, dengan rekening bank yang berhasil dilakukan pembukaan rekening oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Rekening BCA dengan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, dibuka tanggal 11 Juni 2019 di Kantor bank BCA Cabang Pembantu Kuningan, dengan keterangan dalam isian



aplikasi pembukaan rekening yakni pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, dengan sumber penghasilan dari Suami (Hussein) dengan jumlah penghasilan pertahun sebesar Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 400.000.000,00 dan Registrasi/aktifasi FIN MBCA dengan nomor 0819 4713 5055

b. Rekening Mandiri dengan nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI, dibuka tanggal 16 September 2019 di kantor bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan, dengan keterangan dalam isian aplikasi pembukaan rekening yakni pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga yang mempunyai Gaji sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun dan menerangkan Haji Mahmoud Salari Rasyid sebagai Suami

c. Rekening BCA dengan nomor 2990786782 an. ATEFEH NOHTANI, dibuka tanggal 14 mei 2020 di kantor bank BCA Cabang Pembantu Kuningan, dengan keterangan dalam isian aplikasi pembukaan rekening yakni pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, dengan sumber penghasilan dari Suami dengan jumlah penghasilan peertahun sebesar Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 400.000.000,00 dan Registrasi/aktifasi FIN MBCA dengan nomor 0819 4713 0436

- Bahwa terdakwa yang telah mendapatkan sejumlah rekening bank baik pada bank BCA dengan rekening nomor 2990709826 dan rekening nomor 2990786782 serta pada bank mandiri nomor 134-00-1665585-3 tersebut telah memberitahukan nomor rekening bank yang dimilikinya tersebut kepada HOSSEIN SALARI RASHID, sedangkan untuk fasilitas bank yang dimiliki pada masing-masing rekening baik berupa kartu ATM atau fasilitas lain berupa Mobile banking yang terdaftar dengan menggunakan nomor telpon seluler 0819 4713 5055 (untuk rekening BCA nomor 2990709826) dan nomor 0819 4713 0436 (untuk rekening BCA Nomor 2990786782) atau internet banking yang menggunakan alat berupa token BCA untuk kemudahan bertransaksi tetap dalam penguasaan terdakwa sehingga terdakwa nantinya dapat membantu kelancaran proses transaksi keuangan dari hasil peredaran gelap narkoba berupa penerimaan uang (Kredit/K) maupun pengeluaran uang (Debit/D) dalam rangka membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba maupun pembelanjaan kebutuhan hidup terdakwa dan HOSSEIN SALARI RASHID selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID telah diterima sejumlah pembayaran yang langsung dimasukkan ke dalam system keuangan pada sejumlah rekening bank atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang selanjutnya SAMIULLAH mengalihkan / memindahkan sejumlah dana dengan cara ditransfer ke dalam rekening bank lain baik atas nama terdakwa ATEFEH NOHTANI, atas nama MAHMOUD SALARI RASHID maupun atas nama SAMIULLAH dengan maksud menjauhkan uang hasil peredaran gelap narkotikanya dan setiap kali melakukan transaksi keuangan selalu diberitahukan kepada para pihak penerimanya dan selanjutnya baik terdakwa maupun MAHMOUD SALARI RASHID diminta untuk memindahkan lagi sejumlah uang yang diterimanya kepada rekening yang ditunjuk SAMIULLAH, dengan penempatan sejumlah uang hasil peredaran gelap narkoba pada rekening BCA nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, adalah sebagai berikut :

- a. Menerima transfer melalui Internet Banking dari Giro nomor 0611721136 an. Citra Niaga Remitt, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 146.660.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). ;
- b. Menerima transfer melalui Mobile Banking dari rekening nomor 1392855950 an. Neulis Sopian, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2019 s.d. 03 Oktober 2019 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) ;
- c. Menerima transfer melalui Internet Banking dan ATM dari tahapan rekening nomor 6270263117 an. Mahmoud Salari Rashid, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2019 s.d. 03 Desember 2019 seluruhnya sebesar Rp. 293.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- d. Menerima transfer melalui Internet Banking dari tahapan rekening nomor 6465143936 an. Yayasan Pramudya, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, pada tanggal 16 Desember 2019 seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Halaman 26 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menerima transfer melalui Internet banking dari tahapan rekening nomor 8285063724 an. Deli Puspahati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2019 s.d. 02 Januari 2020 seluruhnya sebesar Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- f. Menerima transfer melalui Internet Banking dari rekening nomor 0420540655 an. Arina Rahayu Ok, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2019 s.d. 02 Januari 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- g. Menerima transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3390411862 an. Abdullah Muhammad, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 04 pebruari 2020 s.d. 06 pebruari 2020 seluruhnya sebesar Rp. 199.000.000,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta)
- h. Menerima transfer melalui Mobile Banking dan Internet banking dari tahapan rekening nomor 6270290386 an. Samiullah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2020 s.d. 26 mei 2020 seluruhnya sebesar Rp. 1.860.000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;
- i. Menerima transfer melalui Internet Banking dari Giro nomor 5520583281 an. PT Alam Mahwan Sejahtera, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 27 April 2020 s.d. 20 Mei 2020 seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas sejumlah penempatan uang hasil peredaran gelap narkoba pada rekening BCA nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI maupun penerimaan sah lainnya, selanjutnya oleh terdakwa ditransfer kembali kepada sejumlah pihak baik dalam rangka untuk membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba sesuai perintah SAMIULLAH maupun HOSSEIN SALARI RASHID, pemindahan/ pengalihan ke rekening lain yang dikuasai /dipergunakan HOSSEIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALARI RASHID dan SAMIULLAH maupun untuk kepentingan lain terdakwa dan HOSSEIN SALARI RASHID, yakni sebagai berikut :

- a. Mentransfer melalui Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam rekening nomor 1392855950 an. Neulis Sopian, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019 s.d. 11 September 2019 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 359.000.000,00 (tiga ratus lima puluh Sembilan juta rupiah)
- b. Melakukan penarikan tunai melalui ATM dari (Debit/D) rekening nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, telah terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 s.d. 18 Oktober 2019, dengan jumlah sebesar Rp. 89.500.000,00 (delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam tahapan Xpresi rekening nomor 2990612270 an. Rini Sugiarti, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2019 s.d. 27 Mei 2019 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 101.420.000,00 (seratus satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- d. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam rekening nomor 0380256312 an. Amu Sukawi, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2019 s.d. 26 Mei 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 552.300.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- e. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam rekening nomor 2990430856 an. Yuyun Sriwahyuni, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2019 s.d. 28 Mei 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 159.100.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah)
- f. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam tahapan rekening nomor 6270263117 an. Mahmoud Salari Rashid, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2019 s.d. 19 Pebruari 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 28 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam tahapan rekening nomor 3190123781 an. Abbasali Salighe, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2019 s.d. 01 April 2019 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)
- h. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam rekening nomor 0384195241 an. Yondi Caesaryanto, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 s.d. 02 Juni 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 218.300.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- i. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam tahapan rekening nomor 6000381665 an. Budi Hartoko, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2020 s.d. 28 Mei 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)
- j. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dan Internet Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam tahapan rekening nomor 6270290386 an. Samiullah, terhitung sejak tanggal 06 Pebruari 2020 s.d. 15 april 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah)
- k. Menstarsfer melalui Mobile banking dan Internet banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke rekening bank lain an. PT Alam Mahwan Sejahtera, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2020 s.d. 20 April 2020, seluruhnya sebesar Rp.360..000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020, terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Hondanesia Astian Malala dengan cara di transfer dari rekening tahapan BCA nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI ke dalam rekening BCA nomor 2176428888 an. PT Hondanesia Astian Malala untuk pembayaran sebagian atas pembelian sepeda motor tipe

Halaman 29 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario 125 untuk dikirimkan ke Iran dalam bentuk Spare parts untuk atas nama REZA ALIZADEH ;

- Bahwa untuk menjauhkan hasil peredaran gelap narkoba yang dilakukan dan dikendalikan HOSSEIN SALARI RASHID maka terdakwa telah memindahkan sebagian uang yang tersimpan dari rekening tahapan BCA nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI ke dalam rekening bank Mandiri nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2019 s.d. 02 Juni 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 342.550.000,00. (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa SAMIULLAH telah menempatkan sejumlah uang dari rekening mandiri nomor 134-1665585-3 an. PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA ke dalam rekening bank Mandiri nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI pada tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa atas sejumlah penerimaan uang yang berasal dari hasil peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID yakni pada rekening bank Mandiri nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI, selanjutnya oleh terdakwa untuk sebagian dipergunakan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening bank ;
- Bahwa atas rekening BCA nomor 2990786782 an. ATEFEH NOHTANI, sejak dilakukan pembukaan rekening pada tanggal 14 Mei 2020 di kantor bank BCA Cabang Pembantu Kuningan dan setoran awal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah berasal dari uang hasil peredaran gelap narkoba yang dilakukan dan dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID dan belum dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan lain yang berasal dari peredaran gelap narkoba dengan nilai saldo tersimpan sebesar Rp. 9.732.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi petugas Kepolisian Republik Indonesia telah mengungkap peredaran gelap narkoba dengan jumlah narkoba berupa shabu-sabu seluruhnya kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima

Halaman 30 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram milik HOSSEIN SALARI RASHID diikuti penangkapan terhadap HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, MAHMOUD SALARI RASHID, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG dan terdakwa ATEFEH NOHTANI yang secara tanpa ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan telah mengedarkan narkoba sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 dalam Lampiran 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa perbuatan Terdakwa ATEFEH NOHTANI, telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ATEFEH NOHTANI, pada hari yang tidak diingat secara pasti tanggal 11 Juni 2019 s.d. tanggal 03 Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 s.d. 2020 bertempat di Perumahan Serang Indah Blok B9 No. 9 kelurahan Awirarangan Kab Kuningan, di bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan, di bank BCA Cabang Pembantu Kuningan, di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dan sesuai ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP dimana terdapat beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri sehingga dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 31 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya HOSSEIN SALARI RASHID (penuntutan diajukan secara terpisah) yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan dalam perkara tindak pidana narkotika telah berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pada saat menerima kunjungan baik terdakwa ATEFEH NOHTANI (Istri), MAHMOUD SALARI RASHID (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan SAMIULLAH (penuntutan diajukan secara terpisah) yang masing-masing datang dalam waktu tidak secara bersamaan, telah meminta untuk tinggal sementara waktu di Indonesia untuk membantu mengawasi pengendalian peredaran gelap narkotika dan kepada MAHMOUD SALARI RASHID serta SAMIULLAH telah dibuatkan ijin tinggal dengan data identitas sebagai investor dan mendirikan perusahaan yakni PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA, yang berkedok sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan besar hasil pertanian dan MAHMOUD SALARI RASHID serta SAMIULLAH masing-masing telah melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi yakni MAHMOUD SALARI RASHID dan SAMIULLAH, selanjutnya setelah dilakukan pergantian kepengurusan dalam perseroan dengan susunan pengurusan perseroan yang terakhir adalah SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI (Penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai Direktur, SAMIULLAH bersama-sama dengan AMU SUKAWI telah melakukan sejumlah pembukaan rekening untuk dan atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dan setelah berhasil membuka sejumlah rekening bank untuk atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA maka HOSSEIN SALARI RASHID memerintahkan kepada AMU SUKAWI untuk membuat surat kuasa perihal penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama, hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian keuangan perusahaan bagi HOSSEIN SALARI RASHID dan SAMIULLAH ;
- Bahwa HOSSEIN SALARI RASHID telah mengatur peredaran gelap narkotika dengan cara untuk pelaksanaan penerimaan sabu-sabu dari pemilik asal, penyimpanan dan peredarannya kepada pihak



lain telah menugaskan orang lain dengan sejumlah imbalan yakni AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA dan pihak lainnya sedangkan untuk penerimaan uang hasil peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu menggunakan sejumlah rekening baik atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA maupun rekening bank lain atas nama SAMIULLAH, atas nama MAHMOUD SALARI RASHID, atas nama ATEFEH NOHTANI yang masing-masing telah dipersiapkan sebelumnya serta menggunakan rekening lain atas nama RISMA ISMAYANTI,;

- Bahwa terdakwa ATEFEH NOHTANI telah ditugasi oleh HOSSEIN SALARI RASHID untuk menyiapkan berbagai kebutuhan HOSSEIN SALARI RASHID selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dan sekaligus diminta untuk melakukan pembukaan sejumlah rekening bank sebagaimana perintah HUSSEIN SALARI RASHID yang dimaksudkan persiapan menampung uang hasil peredaran gelap narkoba bersama rekening bank lain yang telah dipersiapkan oleh Mahmoud salari Rashid dan Samiullah, dengan rekening bank yang berhasil dilakukan pembukaan rekening oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Rekening BCA dengan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, dibuka tanggal 11 Juni 2019 di Kantor bank BCA Cabang Pembantu Kuningan, dengan keterangan dalam isian aplikasi pembukaan rekening yakni pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, dengan sumber penghasilan dari Suami (Hussein) dengan jumlah penghasilan pertahun sebesar Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 400.000.000,00 dan Registrasi/aktifasi FIN MBCA dengan nomor 0819 4713 5055 ;
- b. Rekening Mandiri dengan nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI, dibuka tanggal 16 September 2019 di kantor bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan, dengan keterangan dalam isian aplikasi pembukaan rekening yakni pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga yang mempunyai Gaji sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun dan menerangkan Haji Mahmoud Salari Rasyid sebagai Suami ;
- c. Rekening BCA dengan nomor 2990786782 an. ATEFEH NOHTANI, dibuka tanggal 14 mei 2020 di kantor bank BCA Cabang Pembantu Kuningan, dengan keterangan dalam isian aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening yakni pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, dengan sumber penghasilan dari Suami dengan jumlah penghasilan peertahun sebesar Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 400.000.000,00 dan Registrasi/aktifasi FIN MBCA dengan nomor 0819 4713 0436 ;

- Bahwa terdakwa yang telah mendapatkan sejumlah rekening bank baik pada bank BCA dengan rekening nomor 2990709826 dan rekening nomor 2990786782 serta pada bank mandiri nomor 134-00-1665585-3 tersebut telah memberitahukan nomor rekening bank yang dimilikinya tersebut kepada HOSSEIN SALARI RASHID, sedangkan untuk fasilitas bank yang dimiliki pada masing-masing rekening baik berupa kartu ATM atau fasilitas lain berupa Mobile banking yang terdaftar dengan menggunakan nomor telpon seluler 0819 4713 5055 (untuk rekening BCA nomor 2990709826) dan nomor 0819 4713 0436 (untuk rekening BCA Nomor 2990786782) atau internet banking yang menggunakan alat berupa token BCA untuk kemudahan bertransaksi tetap dalam penguasaan terdakwa sehingga terdakwa nantinya dapat membantu kelancaran proses transaksi keuangan dari hasil peredaran gelap narkoba berupa penerimaan uang (Kredit/K) maupun pengeluaran uang (Debit/D) dalam rangka membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba maupun pembelanjaan kebutuhan hidup terdakwa dan HOSSEIN SALARI RASHID selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan ;
- Bahwa atas peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID telah diterima sejumlah pembayaran yang langsung dimasukkan ke dalam system keuangan pada sejumlah rekening bank atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang selanjutnya SAMIULLAH mengalihkan / memindahkan sejumlah dana dengan cara ditransfer ke dalam rekening bank lain baik atas nama terdakwa ATEFEH NOHTANI, atas nama MAHMOUD SALARI RASHID maupun atas nama SAMIULLAH dengan maksud menjauhkan uang hasil peredaran gelap narkotikanya dan setiap kali melakukan transaksi keuangan selalu diberitahukan kepada para pihak penerimanya dan selanjutnya baik terdakwa maupun MAHMOUD SALARI RASHID diminta untuk memindahkan lagi sejumlah uang yang diterimanya kepada rekening yang ditunjuk SAMIULLAH, dengan penempatan sejumlah uang hasil peredaran gelap narkoba pada rekening BCA nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, adalah sebagai berikut :

Halaman 34 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menerima transfer melalui Internet Banking dari Giro nomor 0611721136 an. Citra Niaga Remitt, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 146.660.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- b. Menerima transfer melalui Mobile Banking dari rekening nomor 1392855950 an. Neulis Sopian, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2019 s.d. 03 Oktober 2019 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) ;
- c. Menerima transfer melalui Internet Banking dan ATM dari tahapan rekening nomor 6270263117 an. Mahmoud Salari Rashid, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2019 s.d. 03 Desember 2019 seluruhnya sebesar Rp. 293.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- d. Menerima transfer melalui Internet Banking dari tahapan rekening nomor 6465143936 an. Yayasan Pramudya, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, pada tanggal 16 Desember 2019 seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- e. Menerima transfer melalui Internet banking dari tahapan rekening nomor 8285063724 an. Deli Puspahati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2019 s.d. 02 Januari 2020 seluruhnya sebesar Rp. 265.000.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- f. Menerima transfer melalui Internet Banking dari rekening nomor 0420540655 an. Arina Rahayu Ok, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2019 s.d. 02 Januari 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- g. Menerima transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3390411862 an. Abdullah Muhammad, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH



NOHTANI, terhitung sejak tanggal 04 pebruari 2020 s.d. 06 pebruari 2020 seluruhnya sebesar Rp. 199.000.000,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta) ;

h. Menerima transfer melalui Mobile Banking dan Internet banking dari tahapan rekening nomor 6270290386 an. Samiullah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2020 s.d. 26 mei 2020 seluruhnya sebesar Rp. 1.860.000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;

i. Menerima transfer melalui Internet Banking dari Giro nomor 5520583281 an. PT Alam Mahwan Sejahtera, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 27 April 2020 s.d. 20 Mei 2020 seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa atas sejumlah penerimaan uang hasil peredaran gelap narkoba pada rekening BCA nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI maupun penerimaan sah lainnya, selanjutnya oleh terdakwa ditransfer kembali kepada sejumlah pihak baik dalam rangka untuk membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba sesuai perintah SAMIULLAH maupun HOSSEIN SALARI RASHID, pemindahan/pengalihan ke rekening lain yang dikuasai /dipergunakan HOSSEIN SALARI RASHID dan SAMIULLAH maupun untuk kepentingan lain terdakwa dan HOSSEIN SALARI RASHID, yakni sebagai berikut :

a. Mentransfer melalui Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam rekening nomor 1392855950 an. Neulis Sopian, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019 s.d. 11 September 2019 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 359.000.000,00 (tiga ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) ;

b. Melakukan penarikan tunai melalui ATM dari (Debit/D) rekening nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, telah terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 s.d. 18 Oktober 2019, dengan jumlah sebesar Rp. 89.500.000,00 (delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

c. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam



tahapan Xpresi rekening nomor 2990612270 an. Rini Sugiarti, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2019 s.d. 27 Mei 2019 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 101,420.000,00 (seratus satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

d. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam rekening nomor 0380256312 an. Amu Sukawi, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2019 s.d. 26 Mei 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 552.300.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

e. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam rekening nomor 2990430856 an. Yuyun Sriwahyuni, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2019 s.d. 28 Mei 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 159.100.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) ;

f. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam tahapan rekening nomor 6270263117 an. Mahmoud Salari Rashid, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2019 s.d. 19 Pebruari 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

g. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam tahapan rekening nomor 3190123781 an. Abbasali Salighe, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2019 s.d. 01 April 2019 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

h. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam rekening nomor 0384195241 an. Yondi Caesaryanto, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 s.d. 02 Juni 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 218.300.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;

i. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam tahapan rekening nomor 6000381665 an. Budi Hartoko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 27 Januari 2020 s.d. 28 Mei 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ;

j. Mentransfer menggunakan Mobile Banking dan Internet Banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam tahapan rekening nomor 6270290386 an. Samiullah, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2020 s.d. 15 April 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ;

k. Menstarnsfer melalui Mobile banking dan Internet banking dari (Debit/D) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke rekening bank lain an. PT Alam Mahwan Sejahtera, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2020 s.d. 20 April 2020, seluruhnya sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 April 2020, terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Hondanesia Astian Malala dengan cara di transfer dari rekening tahapan BCA nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI ke dalam rekening BCA nomor 2176428888 an. PT Hondanesia Astian Malala untuk pembayaran sebagian atas pembelian sepeda motor tipe Vario 125 untuk dikirimkan ke Iran dalam bentuk Spare parts untuk atas nama REZA ALIZADEH ;

- Bahwa untuk menjauhkan hasil peredaran gelap narkoba yang dilakukan dan dikendalikan HOSSEIN SALARI RASHID maka terdakwa telah memindahkan sebagian uang yang tersimpan dari rekening tahapan BCA nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI ke dalam rekening bank Mandiri nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2019 s.d. 02 Juni 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 342.550.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa SAMIULLAH telah menempatkan sejumlah uang dari rekening mandiri nomor 134-1665585-3 an. PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA ke dalam rekening bank Mandiri nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI pada tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 38 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas sejumlah penerimaan uang yang berasal dari hasil peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID yakni pada rekening bank Mandiri nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI, selanjutnya oleh terdakwa untuk sebagian dipergunakan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening bank ;
- Bahwa atas rekening BCA nomor 2990786782 an. ATEFEH NOHTANI, sejak dilakukan pembukaan rekening pada tanggal 14 mei 2020 di kantor bank BCA Cabang Pembantu Kuningan dan setoran awal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah berasal dari uang hasil peredaran gelap narkoba yang dilakukan dan dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID dan belum dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan lain yang berasal dari peredaran gelap narkoba dengan nilai saldo tersimpan sebesar Rp. 9.732.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi petugas Kepolisian Republik Indonesia telah mengungkap peredaran gelap narkoba dengan jumlah narkoba berupa shabu-sabu seluruhnya kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram milik HOSSEIN SALARI RASHID diikuti penangkapan terhadap HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, MAHMOUD SALARI RASHID, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG dan terdakwa ATEFEH NOHTANI yang secara tanpa ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan telah mengedarkan narkoba sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 dalam Lampiran 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ATEFEH NOHTANI, telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa ATEFEH NOHTANI, pada hari yang tidak diingat secara pasti tanggal 11 Juni 2019 s.d. tanggal 02 Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 s.d. 2020 bertempat di Perumahan Serang Indah Blok B9 No. 9 kelurahan Awirarangan Kab Kuningan, di bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan, di bank BCA Cabang Pembantu Kuningan, di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dan sesuai ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP dimana terdapat beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri sehingga dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada mulanya HOSSEIN SALARI RASHID (penuntutan diajukan secara terpisah) yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan dalam perkara tindak pidana narkoba telah berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dengan cara pada saat menerima kunjungan baik terdakwa ATEFEH NOHTANI (Istri), MAHMOUD SALARI RASHID (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan SAMIULLAH (penuntutan diajukan secara terpisah) yang masing-masing datang dalam waktu tidak secara bersamaan, telah meminta untuk tinggal sementara waktu di Indonesia untuk membantu mengawasi pengendalian peredaran gelap narkoba dan kepada MAHMOUD SALARI RASHID serta SAMIULLAH telah dibuatkan ijin tinggal dengan data identitas sebagai investor dan mendirikan perusahaan yakni PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA, yang berkedok sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan besar hasil pertanian dan MAHMOUD

Halaman 40 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALARI RASHID serta SAMIULLAH masing-masing telah melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi yakni MAHMOUD SALARI RASHID dan SAMIULLAH, selanjutnya setelah dilakukan pergantian kepengurusan dalam perseroan dengan susunan pengurusan perseroan yang terakhir adalah SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI (Penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai Direktur, SAMIULLAH bersama-sama dengan AMU SUKAWI telah melakukan sejumlah pembukaan rekening untuk dan atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dan setelah berhasil membuka sejumlah rekening bank untuk atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA maka HOSSEIN SALARI RASHID memerintahkan kepada AMU SUKAWI untuk membuat surat kuasa perihal penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama, hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian keuangan perusahaan bagi HOSSEIN SALARI RASHID dan SAMIULLAH ;

- Bahwa HOSSEIN SALARI RASHID telah mengatur peredaran gelap narkoba dengan cara untuk pelaksanaan penerimaan sabu-sabu dari pemilik asal, penyimpanan dan peredarannya kepada pihak lain telah menugaskan orang lain dengan sejumlah imbalan yakni AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA dan pihak lainnya sedangkan untuk penerimaan uang hasil peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu menggunakan sejumlah rekening baik atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA maupun rekening bank lain atas nama SAMIULLAH, atas nama MAHMOUD SALARI RASHID, atas nama ATEFEH NOHTANI yang masing-masing telah dipersiapkan sebelumnya serta menggunakan rekening lain atas nama RISMA ISMAYANTI.;

- Bahwa terdakwa ATEFEH NOHTANI telah ditugasi oleh HOSSEIN SALARI RASHID untuk menyiapkan berbagai kebutuhan HOSSEIN SALARI RASHID selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dan sekaligus diminta untuk melakukan pembukaan sejumlah rekening bank sebagaimana perintah HUSSEIN SALARI RASHID yang dimaksudkan persiapan menampung uang hasil peredaran gelap narkoba bersama rekening bank lain yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan oleh Mahmoud salari Rashid dan Samiullah, dengan rekening bank yang berhasil dilakukan pembukaan rekening oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Rekening BCA dengan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, dibuka tanggal 11 Juni 2019 di Kantor bank BCA Cabang Pembantu Kuningan, dengan keterangan dalam isian aplikasi pembukaan rekening yakni pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, dengan sumber penghasilan dari Suami (Hussein) dengan jumlah penghasilan pertahun sebesar Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 400.000.000,00 dan Registrasi/aktifasi FIN MBCA dengan nomor 0819 4713 5055 ;
- b. Rekening Mandiri dengan nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI, dibuka tanggal 16 September 2019 di kantor bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan, dengan keterangan dalam isian aplikasi pembukaan rekening yakni pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga yang mempunyai Gaji sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun dan menerangkan Haji Mahmoud Salari Rasyid sebagai Suami ;
- c. Rekening BCA dengan nomor 2990786782 an. ATEFEH NOHTANI, dibuka tanggal 14 mei 2020 di kantor bank BCA Cabang Pembantu Kuningan, dengan keterangan dalam isian aplikasi pembukaan rekening yakni pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, dengan sumber penghasilan dari Suami dengan jumlah penghasilan peertahun sebesar Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 400.000.000,00 dan Registrasi/aktifasi FIN MBCA dengan nomor 0819 4713 0436 ;
- Bahwa terdakwa yang telah mendapatkan sejumlah rekening bank baik pada bank BCA dengan rekening nomor 2990709826 dan rekening nomor 2990786782 serta pada bank mandiri nomor 134-00-1665585-3 tersebut telah memberitahukan nomor rekening bank yang dimilikinya tersebut kepada HOSSEIN SALARI RASHID, sedangkan untuk fasilitas bank yang dimiliki pada masing-masing rekening baik berupa kartu ATM atau fasilitas lain berupa Mobile banking yang terdaftar dengan menggunakan nomor telpon seluler 0819 4713 5055 (untuk rekening BCA nomor 2990709826) dan nomor 0819 4713 0436 (untuk rekening BCA Nomor 2990786782) atau internet banking yang menggunakan alat berupa token BCA untuk kemudahan bertransaksi tetap dalam penguasaan terdakwa sehingga terdakwa

Halaman 42 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya dapat membantu kelancaran proses transaksi keuangan dari hasil peredaran gelap narkoba berupa penerimaan uang (Kredit/K) maupun pengeluaran uang (Debit/D) dalam rangka membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba maupun pembelanjaan kebutuhan hidup terdakwa dan HOSSEIN SALARI RASHID selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan ;

- Bahwa atas peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID telah diterima sejumlah pembayaran yang langsung dimasukkan ke dalam system keuangan pada sejumlah rekening bank atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang selanjutnya SAMIULLAH mengalihkan / memindahkan sejumlah dana dengan cara ditransfer ke dalam rekening bank lain baik atas nama terdakwa ATEFEH NOHTANI, atas nama MAHMOUD SALARI RASHID maupun atas nama SAMIULLAH dengan maksud menjauhkan uang hasil peredaran gelap narkotikanya dan setiap kali melakukan transaksi keuangan selalu diberitahukan kepada para pihak penerimanya dan selanjutnya baik terdakwa maupun MAHMOUD SALARI RASHID diminta untuk memindahkan lagi sejumlah uang yang diterimanya kepada rekening yang ditunjuk SAMIULLAH, dengan penempatan sejumlah uang hasil peredaran gelap narkoba pada rekening BCA nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, adalah sebagai berikut :

- a. Menerima transfer melalui Internet Banking dari Giro nomor 0611721136 an. Citra Niaga Remitt, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 146.660.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- b. Menerima transfer melalui Mobile Banking dari rekening nomor 1392855950 an. Neulis Sopian, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2019 s.d. 03 Oktober 2019 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) ;
- c. Menerima transfer melalui Internet Banking dan ATM dari tahapan rekening nomor 6270263117 an. Mahmoud Salari Rashid, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2019



s.d. 03 Desember 2019 seluruhnya sebesar Rp. 293.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

d. Menerima transfer melalui Internet Banking dari tahapan rekening nomor 6465143936 an. Yayasan Pramudya, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, pada tanggal 16 Desember 2019 seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

e. Menerima transfer melalui Internet banking dari tahapan rekening nomor 8285063724 an. Deli Puspahati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2019 s.d. 02 Januari 2020 seluruhnya sebesar Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

f. Menerima transfer melalui Internet Banking dari rekening nomor 0420540655 an. Arina Rahayu Ok, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2019 s.d. 02 Januari 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;

g. Menerima transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3390411862 an. Abdullah Muhammad, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 04 pebruari 2020 s.d. 06 pebruari 2020 seluruhnya sebesar Rp. 199.000.000,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta) ;

h. Menerima transfer melalui Mobile Banking dan Internet banking dari tahapan rekening nomor 6270290386 an. Samiullah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2020 s.d. 26 mei 2020 seluruhnya sebesar Rp. 1.860.000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;

i. Menerima transfer melalui Internet Banking dari Giro nomor 5520583281 an. PT Alam Mahwan Sejahtera, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, terhitung sejak tanggal 27 April 2020 s.d. 20 Mei 2020 seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sejumlah penerimaan uang hasil peredaran gelap narkoba pada rekening BCA nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI maupun penerimaan sah lainnya, selanjutnya oleh terdakwa ditransfer kembali kepada sejumlah pihak baik dalam rangka untuk membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba sesuai perintah SAMIULLAH maupun HOSSEIN SALARI RASHID, pemindahan/pengalihan ke dalam rekening lain yang dikuasai /dipergunakan HOSSEIN SALARI RASHID dan SAMIULLAH, pengalihan/pemindahan ke rekening lain pada bank Mandiri nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI yakni sejak tanggal 03 Oktober 2019 s.d. 02 Juni 2020 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 342.550.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maupun untuk pembayaran pada tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Hondanesia Astian Malala dengan cara di transfer dari rekening tahapan BCA nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI ke dalam rekening BCA nomor 2176428888 an. PT Hondanesia Astian Malala untuk pembayaran sebagian atas pembelian sepeda motor tipe Vario 125 untuk dikirimkan ke Iran dalam bentuk Spare parts untuk atas nama REZA ALIZADEH, serta penggunaan lain untuk kepentingan pribadi terdakwa dan HOSSEIN SALARI RASHID dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa SAMIULLAH telah mentransfer sejumlah uang dari rekening mandiri nomor 134-1665585-3 an. PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA ke dalam rekening bank Mandiri nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI pada tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa atas sejumlah penerimaan uang yang berasal dari hasil peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID yakni pada rekening bank Mandiri nomor 134-00-1665585-3 an. ATEFEH NOHTANI, selanjutnya oleh terdakwa untuk sebagian dipergunakan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening bank ;
- Bahwa atas rekening BCA nomor 2990786782 an. ATEFEH NOHTANI, sejak dilakukan pembukaan rekening pada tanggal 14 mei 2020 di kantor bank BCA Cabang Pembantu Kuningan dan setoran awal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah berasal

Halaman 45 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari uang hasil peredaran gelap narkoba yang dilakukan dan dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID dan belum dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan lain yang berasal dari peredaran gelap narkoba dengan nilai saldo tersimpan sebesar Rp. 9.732.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi petugas Kepolisian Republik Indonesia telah mengungkap peredaran gelap narkoba dengan jumlah narkoba berupa shabu-sabu seluruhnya kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram milik HOSSEIN SALARI RASHID diikuti penangkapan terhadap HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, MAHMOUD SALARI RASHID, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG dan terdakwa ATEFEH NOHTANI yang secara tanpa ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan telah mengedarkan narkoba sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 dalam Lampiran 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ATEFEH NOHTANI, telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tertanggal 4 Maret 2021 REG PERK NOMOR: PDM-48/CBD/Enz.2/10/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ATEFEH NOHTANI Binti ABDOL AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" yang



diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU Primair** Penuntut Umum, **dan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3, jo. Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan **KEDUA Primair** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATEFEH NOHTANI Binti ABDOL AZIS** dengan "**PIDANA MATI**".

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu berat \pm 2.065 (dua ribu enam puluh lima) gram
2. 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu berat \pm 357.505 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima) gram

(Barang bukti no urut 01 dan no. 02, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. SYAMSUL BAHRI Alias BOMPAK)

3. 1 (Satu) buah handphone Iphone berikut simcard
4. 1 (satu) buah handphone HONOR berikut simcard

(barang bukti no. urut 03 s.d. 04, dirampas untuk NEGARA)

5. 2 (dua) buah buku tabungan BCA KCP Kuningan Cirebon dengan nomor rekening 2990786782 dan nomor rekening 2990709826 an. Atefeh Nohtani, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. 2 (dua) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1127 1341 dan kartu nomor 5260 5120 1660 7416
7. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 1355 6117
8. 1 (satu) buah token BCA

(barang bukti no. urut 06 s.d. 08, dirampas untuk DIMUSNAHKAN)

9. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor rekening



02990709826 an. Atefeh Nohtani,

tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. 1 (satu) buah mesin temple kapal merk Yamaha no. seri :
E15DMHL1357888

11. 1 (satu) unit kapal sope

12. 1 (satu) unit kapal motor WALIE

13. 1 (satu) buah GPS Garmin 72 H

14. 1 (satu) bendel dokumen kapal

15. 1 (satu) buah kardus HP satelit merk Thuraya XT-PRO

(barang bukti no. urut 10 s.d. 15, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. SYAMSUL BAHRI Alias BOMPAK)

16. Disita dari Risma :

16.1. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti periode bulan Januari 2019 s.d. Bulan Juni 2020;

16.2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti;

16.3. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952028798016 warna Gold atas nama pemilik Risma Ismayanti;

16.4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512005451537 warna Gold atas nama pemilik Amu Sukawi;

16.5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12, warna Biru, nomor imei1 : 860397052420832, nomor imei2 : 860397052420824 berikut Sim Card nomor : 082112353415;

16.6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8+, warna Biru, nomor imei : 357751082532497 berikut Sim Card nomor : +92 3446895674;

16.7. 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss U50A_PLUS, warna Gold, nomor imei1 : 351792080996645, nomor imei2 : 351792080996652 tanpa Sim Card;



16.8. Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

17. Disita dari Fransisca Nuraini, ST :

17.1. Mutasi Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;

17.2. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;

17.3. Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;

17.4. Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;

17.5. Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;

17.6. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;

17.7. 1 (satu) Mahwan Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;

17.8. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;

17.9. Mutasi Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853;

17.10. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853.

18. Disita dari Arienta Dini Aprianti

18.1. 1 (satu) buku tabungan BCA cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750394031 atas nama arienta dini aprianti

18.2. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA Cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750436701 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.3. 1 (satu) unit key BCA warna biru dengan nomor 21-9526798-5

18.4. 1 (satu) unit key BCA warna biru dengan nomor 21-9385969-4

18.5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA no rekening 6040526771, nomor kartu 6019 0055 1576 6447 atas nama Arienta Dini Apianti

18.6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 0569 8996 atas nama Arienta Dini Apianti

18.7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum debit dnegan nomor kartu 5260 5120 0676 9184 atas nama Arienta Dini Apianti

18.8. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Platinum Debit dengan nomor kartu 5198 9307 6009 9571 atas nama Arienta Dini Apianti

19. Disita dari saksi Budi Hartoko :

19.1. 1 (satu) buah stempel tanda tangan SAMIULLAH;

19.2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1814 warna biru hitam IMEI 1: 869452042793896, IMEI 2: 86945204279388, Nomor Handphone 085881323275

19.3. 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire Series 4736-651G32MN, S/N: LXPG50C0039263158F1601, SNID: 92620212716, Model No: KALGO, warna Biru;

19.4. 1 (satu) bendel Akta Notaris Pendirian perseroan terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 5. Tanggal 21 Agustus 2018, Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Kantor Jl. Raya Serang KM. 12,5 Ruko B No. 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang 15710, Tlp. 021-59401461, 021-70923160/Fax. 021 59404683, Email: notaris_arifin@yahoo.com;

19.5. 1 (satu) bendel Akta Notaris Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor: 201. Tanggal 13 Agustus 2019, Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta 11110, Telp. 021-63865687, Fax. 021-6343752;

Halaman 50 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.6. 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 60.- tanggal 24 September 2019, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;

19.7. 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 05.- tanggal 05 Juni 2020, Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;

19.8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018, Nama: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 85.752.955.6-014.000, Jakarta Selatan, tanggal 29 Agustus 2018;

19.9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 40/27.1BU/31.74.03.1005/-071.562/e/2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Alam Mahwan Sejahtera, Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 06 September 2018 nama: Wawan Hendarwan, NIK: 3208092803700003, Jakarta 12 September 2018;

19.10. 1 (satu) lembar Izin Lokasi Nama Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal: 4 September 2018;

19.11. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal 4 September 2018;

19.12. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, dikeluarkan tanggal 04 September 2018;

19.13. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Jenis API: Angka Pengenal Importir Umum (API-U), ditetapkan tanggal 04 September 2018 Perubahan ke-1;



19.14. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;

19.15. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Modal Dasar: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Modal ditempatkan: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;

19.16. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0315095, Kepada Yth. Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta Barat, diterbitkan di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2019, dicetak pada tanggal 16 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0140125.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019;

19.17. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0337569, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal OR 18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 September 2019, dicetak pada tanggal 26 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0179959.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019;

19.18. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan



Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0240272, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Juni 2020, dicetak pada tanggal 09 Juni 2020 Daftar Perseroan Nomor AHU-0090734.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020;

19.19. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari PT. Alam Mahwan Sejahtera (pembukaan Rekening Baru);

19.20. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar 1000USD kurs 16.350 Jumlah Rupiah Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari Budi Hartoko;

19.21. 2 (dua) halaman Rekening Koran, Rekening Tahapan BCA KCP Tebet Barat 2, Mahmoud Salari Rashid, No. Rekening: 6270263117, Periode: September 2019, Mata uang: IDR;

19.22. 8 (delapan) halaman Rekening Koran, Mutasi Harian BCA, No. Rekening: 6270263117, Periode: 01/11/2019 s/d 27/11/2019, Mata uang: IDR;

19.23. 4 (empat) halaman Rekening Koran, Bank Mandiri KCP. Jakarta Mampang No. Rekening: 070-00-7896666-5, Periode: 1/09/2019 s/d 3/12/2019, Mata uang: IDR;

19.24. 1 (satu) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. MampangPrapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang USD;

19.25. 1 (satu) halaman Rekening koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang USD;



19.26. 15 (lima belas) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang IDR;

19.27. 7 (tujuh) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang IDR;

19.28. 1 (satu) lembar Permohonan Pencabutan Paspor Sementara a.n. Salari Rashid Mahmoud, No: 0122/AMS/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang bertanda tangan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera

19.29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.31. 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan jaminan tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.32. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.34. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.35.** 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 19.36.** 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 19.37.** 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 19.38.** 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 19.39.** 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Mutasi Paspor dan Visa Darurat a.n. Nohtani Atefeh tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 19.40.** 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
- 19.41.** 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
- 19.42.** 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Visa Darurat a.n. Salari Rashid Omran, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 19.43.** 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 19.44.** 1 (satu) lembar Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO
- 19.45.** 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 19.46.** 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan Pembatalan BCF 1.5, Nomor: 003/AMS-PUTI/IV/2020, tertanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan RINALDI MOERAD (Pimpinan PPJK/ PT. Puti Berkah Mandiri) dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

Halaman 55 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.47. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan D/O Import, tertanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop Surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.48. 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.49. 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.50. 1 (satu) lembar Surat Tugas, tertanggal 07 Mei 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera.

20. Disita dari Lusiadi

20.1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0040434.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 27 Agustus 2018;

20.2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0315095, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, SH perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 201, tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH;

20.3. 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 5, tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn;

20.4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 60 , tanggal 24 September 2019 atas nama Yondi Caesarianto Citavaga, SH;



20.5. 1 (satu) foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202360110870001 atas nama Yondi Caesariato Citavaga, SH dan Kartu NPWP Nomor : 44.142.428.0-405.000 atas nama Yondi Caesariato Citavaga;

20.6. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, Sh dan Sdr. Samiullah perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi;

20.7. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera antara Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, Sh selaku pihak pertama/penjual dengan Sdr. Ami Sukawi selaku pihak kedua/pembeli;

20.8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445 Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 04 September 2018;

20.9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar No. S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018 atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, tertanggal 29 Agustus 2018;

20.10. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Paspor Pakistan atas nama Samiullah;

20.11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Samiullah;

20.12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan NPWP Nomor : 82.769.908.3-405.000 atas nama Amu Sukawi dan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202261412860001 atas nama Amu Sukawi;

20.13. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 60, tanggal 24 September 2019 perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, SH sebanyak



1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.kn;

20.14. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Amu Sukawi dan Sdr. Samiullah perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani;

20.15. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Sdr. Samiullah selaku pihak pertama/penjual dengan Sdri. Atefeh Nohtani selaku pihak kedua/pembeli;

20.16. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 05, tanggal 05 Juni 2020 perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn;

20.17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta PKSPPS PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 05, tanggal 05 Juni 2020 atas nama Sdr. Budi Hartoko;

20.18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan NIK : 3172031306610011 atas nama Budi Hartoko dan Kartu NPWP Nomor : 25.164.785.5-045.000 atas nama Budi Hartoko;

20.19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Parsport Islamic Republic Of Iran atas nama Atefeh Nohtani;

20.20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0337569, tanggal 26 September 2019 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 60, tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn;



20.21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0240272, tanggal 09 Juni 2020 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 05, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn;

(Barang bukti no. urut 16.1. s.d. no. 20.21. dijadikan barang bukti dalam perkara an. RISMA ISMAYANTI)

21. Uang sebesar Rp. 19.077.000,00 (Sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari rekening BCA nomor 2990709826 an. Atefeh Nohtani, **dirampas untuk NEGARA**

22. Uang sebesar Rp. 9.732.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari rekening BCA nomor 29907886782 an. Atefeh Nohtani, **dirampas untuk NEGARA**

23. Uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari rekening Mandiri Nomor 134-00-1665585-3 AN. Atefeh Nohtani, **dirampas untuk NEGARA**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN.Cbd. tanggal 6 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atefeh Nohtani Binti Abdolaziz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan



4. Menetapkan barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu berat \pm 2.065 (dua ribu enam puluh lima) gram dan 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu berat \pm 357.505 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima) gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama SYAMSUL BAHRI Alias BOMPAK;
- 1 (satu) buah handphone Iphone berikut simcard dan 1 (satu) buah handphone HONOR berikut simcard, dirampas untuk negara ;
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA KCP Kuningan Cirebon dengan nomor rekening 2990786782 dan nomor rekening 2990709826 an. Atefeh Nohtani dan 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor rekening 02990709826 an. Atefeh Nohtani, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1127 1341 dan kartu nomor 5260 5120 1660 7416 dan ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 1355 6117 ;
- 1 (satu) buah token BCA, dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah mesin temple kapal merk Yamaha no. seri : E15DMHL1357888 ;
- 1 (satu) unit kapal sope ;
- 1 (satu) unit kapal motor WALIE ;
- 1 (satu) buah GPS Garmin 72 H ;
- 1 (satu) bendel dokumen kapal dan ;
- 1 (satu) buah kardus HP satelit merk Thuraya XT-PRO, ikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama SYAMSUL BAHRI Alias BOMPAK ;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti periode bulan Januari 2019 s.d. Bulan Juni 2020 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952028798016 warna Gold atas nama pemilik Risma Ismayanti;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512005451537 warna Gold atas nama pemilik Amu Sukawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12, warna Biru, nomor imei1 : 860397052420832, nomor imei2 : 860397052420824 berikut Sim Card nomor : 082112353415;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8+, warna Biru, nomor imei : 357751082532497 berikut Sim Card nomor : +92 3446895674;;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss U50A_PLUS, warna Gold, nomor imei1 : 351792080996645, nomor imei2 : 351792080996652 tanpa Sim Card;
- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Mutasi Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;
- Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;
- Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;
- Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;
- 1 (satu) Mahwan Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;
- Mutasi Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853.;
- 1 (satu) buku tabungan BCA cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750394031 atas nama arienta dini aprianti ;

Halaman 61 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA Cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750436701 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI ;
- 1 (satu) unit key BCA warna biru dengan nomor 21-9526798-5 ;
- 1 (satu) unit key BCA warna biru dengan nomor 21-9385969-4 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA no rekening 6040526771, nomor kartu 6019 0055 1576 6447 atas nama Arienta Dini Aprianti ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 0569 8996 atas nama Arienta Dini Aprianti ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum debit dnegan nomor kartu 5260 5120 0676 9184 atas nama Arienta Dini Aprianti ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Platinum Debit dengan nomor kartu 5198 9307 6009 9571 atas nama Arienta Dini Aprianti ;
- 1 (satu) buah stempel tanda tangan SAMIULLAH;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1814 warna biru hitam IMEI 1: 869452042793896, IMEI 2: 86945204279388, Nomor Handphone 085881323275 ;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire Series 4736-651G32MN, S/N: LXPG50C0039263158F1601, SNID: 92620212716, Model No: KALGO, warna Biru;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Pendirian perseroan terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 5. Tanggal 21 Agustus 2018, Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Kantor Jl. Raya Serang KM. 12,5 Ruko B No. 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang 15710, Tlp. 021-59401461, 021-70923160/Fax. 021 59404683, Email: notaris_arifin@yahoo.com;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor: 201. Tanggal 13 Agustus 2019, Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta 11110, Telp. 021-63865687, Fax. 021-6343752;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 60.- tanggal 24 September 2019, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan

Halaman 62 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Nomor: 05.- tanggal 05 Juni 2020, Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018, Nama: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 85.752.955.6-014.000, Jakarta Selatan, tanggal 29 Agustus 2018;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 40/27.1BU/31.74.03.1005/-071.562/e/2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Alam Mahwan Sejahtera, Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 06 September 2018 nama: Wawan Hendarwan, NIK: 3208092803700003, Jakarta 12 September 2018;

- 1 (satu) lembar Izin Lokasi Nama Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal: 4 September 2018;

- 1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal 4 September 2018;

- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, dikeluarkan tanggal 04 September 2018;

- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Jenis API: Angka Pengenal Importir Umum (API-U), ditetapkan tanggal 04 September 2018 Perubahan ke-1;

- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;

- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Modal Dasar: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Modal ditempatkan: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Susunan Pemegang Saham,

Halaman 63 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris dan Direksi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0315095, Kepada Yth. Notaris Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta Barat, diterbitkan di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2019, dicetak pada tanggal 16 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0140125.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019;;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0337569, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal OR 18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 September 2019, dicetak pada tanggal 26 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0179959.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0240272, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Juni 2020, dicetak pada tanggal 09 Juni 2020 Daftar Perseroan Nomor AHU-0090734.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari PT. Alam Mahwan Sejahtera (pembukaan Rekening Baru);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar 1000USD kurs 16.350 Jumlah Rupiah Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke No.

Halaman 64 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari Budi Hartoko;

- 2 (dua) halaman Rekening Koran, Rekening Tahapan BCA KCP Tebet Barat 2, Mahmoud Salari Rashid, No. Rekening: 6270263117, Periode: September 2019, Mata uang: IDR;
- 8 (delapan) halaman Rekening Koran, Mutasi Harian BCA, No. Rekening: 6270263117, Periode: 01/11/2019 s/d 27/11/2019, Mata uang: IDR; ;
- 4 (empat) halaman Rekening Koran, Bank Mandiri KCP. Jakarta Mampang No. Rekening: 070-00-7896666-5, Periode: 1/09/2019 s/d 3/12/2019, Mata uang: IDR;
- 1 (satu) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. MampangPrapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang USD; ;
- 1 (satu) halaman Rekening koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang USD;
- 15 (lima belas) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta SelatanPT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang IDR;
- 7 (tujuh) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang IDR;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pencabutan Paspor Sementara a.n. Salari Rashid Mahmoud, No: 0122/AMS/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang bertanda tangan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

Halaman 65 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan jaminan tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Mutasi Paspor dan Visa Darurat a.n. Nohtani Atefeh tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
- 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Visa Darurat a.n. Salari Rashid Omran, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;

Halaman 66 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan Pembatalan BCF 1.5, Nomor: 003/AMS-PUTI/IV/2020, tertanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan RINALDI MOERAD (Pimpinan PPJK/ PT. Puti Berkah Mandiri) dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan D/O Import, tertanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop Surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas, tertanggal 07 Mei 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera.;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0040434.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 27 Agustus 2018; ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0315095, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, SH perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 201, tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH;;
- 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 5, tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn;

Halaman 67 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 60 , tanggal 24 September 2019 atas nama Yondi Caesariato Citavaga, SH;;
- 1 (satu) foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202360110870001 atas nama Yondi Caesariato Citavaga, SH dan Kartu NPWP Nomor : 44.142.428.0-405.000 atas nama Yondi Caesariato Citavaga;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, Sh dan Sdr. Samiullah perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera antara Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, Sh selaku pihak pertama/penjual dengan Sdr. Ami Sukawi selaku pihak kedua/pembeli;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445 Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 04 September 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar No. S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018 atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, tertanggal 29 Agustus 2018;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Paspor Pakistan atas nama Samiullah;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Samiullah;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan NPWP Nomor : 82.769.908.3-405.000 atas nama Amu Sukawi dan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202261412860001 atas nama Amu Sukawi;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 60, tanggal 24 September 2019 perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, SH

Halaman 68 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.kn;

- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Amu Sukawi dan Sdr. Samiullah perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Sdr. Samiullah selaku pihak pertama/penjual dengan Sdri. Atefeh Nohtani selaku pihak kedua/pembeli;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 05, tanggal 05 Juni 2020 perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta PKSPPS PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 05, tanggal 05 Juni 2020 atas nama Sdr. Budi Hartoko;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan NIK : 3172031306610011 atas nama Budi Hartoko dan Kartu NPWP Nomor : 25.164.785.5-045.000 atas nama Budi Hartoko;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Parsport Islamic Republic Of Iran atas nama Atefeh Nohtani;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0337569, tanggal 26 September 2019 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 60, tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-

Halaman 69 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0240272, tanggal 09 Juni 2020 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 05, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RISMA ISMAYANTI ;

- Uang sebesar Rp. 19.077.000,00 (Sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari rekening BCA nomor 2990709826 an. Atefeh Nohtani, dirampas untuk NEGARA ;
- Uang sebesar Rp. 9.732.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari rekening BCA nomor 29907886782 an. Atefeh Nohtani, dirampas untuk NEGARA
- Uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari rekening Mandiri Nomor 134-00-1665585-3 AN. Atefeh Nohtani, dirampas untuk NEGARA

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca:

1. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak bahwa pada tanggal 12 April 2021, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN.Cbd. tanggal 6 April 2021;
2. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibadak, bahwa pada tanggal 20 April 2021 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 26 April 2021 Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 12 April 2021;

Halaman 70 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 26 April 2021;
5. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sisa Pengadilan Negeri Cibadak masing-masing pada tanggal 26 April 2021;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2021 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, pada tanggal 26 April 2021 selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori banding sebagai berikut :

Mengingat ketentuan Pasal 67, 233 Jo Pasal 237 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 299/Pid.Sus/2020/Pn.CBD tanggal 06 April 2021, Terdakwa melalui penasihat hukumnya pada tanggal 12 April 2021 menyatakan banding.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada tanggal 12 April 2021 yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah menyatakan banding.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan pengadilan negeri adalah :

1. Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum bahwa sikap penuntut umum terhadap terdakwa yang mengajukan banding adalah wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU RI No 14 tahun

Halaman 71 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Tentang Mahkamah Agung supaya dapat mengajukan upaya hukum Kasasi apabila diperlukan, maka penuntut umum harus menggunakan upaya hukum banding.

Oleh karena itu, bersama ini dengan hormat kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **ATEFEH NOHTANI Binti ABDOL AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU Primair** Penuntut Umum, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3, jo. Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan **KEDUA Primair** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATEFEH NOHTANI Binti ABDOL AZIS** dengan "**PIDANA MATI**", dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu berat \pm 2.065 (dua ribu enam puluh lima) gram
2. 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu berat \pm 357.505 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima) gram

(Barang bukti no urut 01 dan no. 02, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. SYAMSUL BAHRI Alias BOMPAK)

Halaman 72 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (Satu) buah handphone Iphone berikut simcard
4. 1 (satu) buah handphone HONOR berikut simcard

(barang bukti no. urut 03 s.d. 04, dirampas untuk NEGARA)

5. 2 (dua) buah buku tabungan BCA KCP Kuningan Cirebon dengan nomor rekening 2990786782 dan nomor rekening 2990709826 an. Atefeh Nohtani, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. 2 (dua) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1127 1341 dan kartu nomor 5260 5120 1660 7416
7. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 1355 6117
8. 1 (satu) buah token BCA

(barang bukti no. urut 06 s.d. 08, dirampas untuk DIMUSNAHKAN)

9. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor rekening 02990709826 an. Atefeh Nohtani,

tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. 1 (satu) buah mesin temple kapal merk Yamaha no. seri : E15DMHL1357888
11. 1 (satu) unit kapal sope
12. 1 (satu) unit kapal motor WALIE
13. 1 (satu) buah GPS Garmin 72 H
14. 1 (satu) bendel dokumen kapal
15. 1 (satu) buah kardus HP satelit merk Thuraya XT-PRO

(barang bukti no. urut 10 s.d. 15, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. SYAMSUL BAHRI Alias BOMPAK)

16. Disita dari Risma :
 - 16.9. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti periode bulan Januari 2019 s.d. Bulan Juni 2020;
 - 16.10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti;
 - 16.11. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952028798016 warna Gold atas nama pemilik Risma Ismayanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.12.** 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512005451537 warna Gold atas nama pemilik Amu Sukawi;
- 16.13.** 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12, warna Biru, nomor imei1 : 860397052420832, nomor imei2 : 860397052420824 berikut Sim Card nomor : 082112353415;
- 16.14.** 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8+, warna Biru, nomor imei : 357751082532497 berikut Sim Card nomor : +92 3446895674;
- 16.15.** 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss U50A_PLUS, warna Gold, nomor imei1 : 351792080996645, nomor imei2 : 351792080996652 tanpa Sim Card;
- 16.16.** Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 17.** Disita dari Fransisca Nuraini, ST :
- 17.11.** Mutasi Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;
- 17.12.** 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;
- 17.13.** Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;
- 17.14.** Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;
- 17.15.** Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;
- 17.16.** 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;
- 17.17.** 1 (satu) Mahwan Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;
- 17.18.** 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;

Halaman 74 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.19. Mutasi Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853;

17.20. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853.

18. Disita dari Arienta Dini Aprianti

18.9. 1 (satu) buku tabungan BCA cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750394031 atas nama arienta dini aprianti

18.10. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA Cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750436701 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI

18.11. 1 (satu) unit key BCA warna biru dengan nomor 21-9526798-5

18.12. 1 (satu) unit key BCA warna biru dengan nomor 21-9385969-4

18.13. 1 (satu) buah kartu ATM BCA no rekening 6040526771, nomor kartu 6019 0055 1576 6447 atas nama Arienta Dini Aprianti

18.14. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 0569 8996 atas nama Arienta Dini Aprianti

18.15. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum debit dengan nomor kartu 5260 5120 0676 9184 atas nama Arienta Dini Aprianti

18.16. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Platinum Debit dengan nomor kartu 5198 9307 6009 9571 atas nama Arienta Dini Aprianti

19. Disita dari saksi Budi Hartoko :

19.51. 1 (satu) buah stempel tanda tangan SAMIULLAH;

19.52. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1814 warna biru hitam IMEI 1: 869452042793896, IMEI 2: 86945204279388, Nomor Handphone 085881323275

19.53. 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire Series 4736-651G32MN, S/N: LXPG50C0039263158F1601, SNID: 92620212716, Model No: KALGO, warna Biru;



19.54. 1 (satu) bendel Akta Notaris Pendirian perseroan terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 5. Tanggal 21 Agustus 2018, Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Kantor Jl. Raya Serang KM. 12,5 Ruko B No. 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang 15710, Tlp. 021-59401461, 021-70923160/Fax. 021 59404683, Email: notaris_arifin@yahoo.com;

19.55. 1 (satu) bendel Akta Notaris Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor: 201. Tanggal 13 Agustus 2019, Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta 11110, Telp. 021-63865687, Fax. 021-6343752;

19.56. 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 60.- tanggal 24 September 2019, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;

19.57. 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 05.- tanggal 05 Juni 2020, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;

19.58. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018, Nama: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 85.752.955.6-014.000, Jakarta Selatan, tanggal 29 Agustus 2018;

19.59. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 40/27.1BU/31.74.03.1005/-071.562/e/2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Alam Mahwan Sejahtera, Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 06 September 2018 nama: Wawan Hendarwan, NIK: 3208092803700003, Jakarta 12 September 2018;



19.60. 1 (satu) lembar Izin Lokasi Nama Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal: 4 September 2018;

19.61. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal 4 September 2018;

19.62. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, dikeluarkan tanggal 04 September 2018;

19.63. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Jenis API: Angka Pengenal Importir Umum (API-U), ditetapkan tanggal 04 September 2018 Perubahan ke-1;

19.64. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;

19.65. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Modal Dasar: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Modal ditempatkan: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;

19.66. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0315095, Kepada Yth. Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta Barat, diterbitkan di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2019, dicetak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0140125.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019;

19.67. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0337569, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal OR 18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 September 2019, dicetak pada tanggal 26 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0179959.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019;

19.68. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0240272, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Juni 2020, dicetak pada tanggal 09 Juni 2020 Daftar Perseroan Nomor AHU-0090734.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020;

19.69. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari PT. Alam Mahwan Sejahtera (pembukaan Rekening Baru);

19.70. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar 1000USD kurs 16.350 Jumlah Rupiah Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari Budi Hartoko;

19.71. 2 (dua) halaman Rekening Koran, Rekening Tahapan BCA KCP Tebet Barat 2, Mahmoud Salari Rashid, No. Rekening: 6270263117, Periode: September 2019, Mata uang: IDR;

Halaman 78 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.72. 8 (delapan) halaman Rekening Koran, Mutasi Harian BCA, No. Rekening: 6270263117, Periode: 01/11/2019 s/d 27/11/2019, Mata uang: IDR;

19.73. 4 (empat) halaman Rekening Koran, Bank Mandiri KCP. Jakarta Mampang No. Rekening: 070-00-7896666-5, Periode: 1/09/2019 s/d 3/12/2019, Mata uang: IDR;

19.74. 1 (satu) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. MampangPrapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang USD;

19.75. 1 (satu) halaman Rekening koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang USD;

19.76. 15 (lima belas) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta SelatanPT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang IDR;

19.77. 7 (tujuh) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang IDR;

19.78. 1 (satu) lembar Permohonan Pencabutan Paspor Sementara a.n. Salari Rashid Mahmoud, No: 0122/AMS/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang bertanda tangan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera

19.79. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.80. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

Halaman 79 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.81. 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan jaminan tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.82. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.83. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.84. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.85. 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.86. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.87. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.88. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.89. 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Mutasi Paspor dan Visa Darurat a.n. Nohtani Atefeh tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;

19.90. 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;

19.91. 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;

Halaman 80 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.92. 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Visa Darurat a.n. Salari Rashid Omran, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;

19.93. 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;

19.94. 1 (satu) lembar Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO

19.95. 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.96. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan Pembatalan BCF 1.5, Nomor: 003/AMS-PUTI/IV/2020, tertanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan RINALDI MOERAD (Pimpinan PPJK/ PT. Puti Berkah Mandiri) dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.97. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan D/O Import, tertanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop Surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.98. 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.99. 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

19.100. 1 (satu) lembar Surat Tugas, tertanggal 07 Mei 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera.

20. Disita dari Lusiadi

20.22. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0040434.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 27 Agustus 2018;

Halaman 81 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0315095, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, SH perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 201, tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH;

20.24. 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 5, tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn;

20.25. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 60 , tanggal 24 September 2019 atas nama Yondi Caesarianto Citavaga, SH;

20.26. 1 (satu) foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202360110870001 atas nama Yondi Caesarianto Citavaga, SH dan Kartu NPWP Nomor : 44.142.428.0-405.000 atas nama Yondi Caesarianto Citavaga;

20.27. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, Sh dan Sdr. Samiullah perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi;

20.28. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera antara Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, Sh selaku pihak pertama/penjual dengan Sdr. Ami Sukawi selaku pihak kedua/pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.29. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445 Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 04 September 2018;

20.30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar No. S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018 atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, tertanggal 29 Agustus 2018;

20.31. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Paspor Pakistan atas nama Samiullah;

20.32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Samiullah;

20.33. 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan NPWP Nomor : 82.769.908.3-405.000 atas nama Amu Sukawi dan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202261412860001 atas nama Amu Sukawi;

20.34. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 60, tanggal 24 September 2019 perihal persetujuan pengalihan/ penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.kn;

20.35. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Amu Sukawi dan Sdr. Samiullah perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Atefeh Nohtani;

20.36. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Sdr. Samiullah selaku pihak pertama/penjual dengan Sdr. Atefeh Nohtani selaku pihak kedua/pembeli;

20.37. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan

Halaman 83 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 05, tanggal 05 Juni 2020 perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn;

20.38. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta PKSPPS PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 05, tanggal 05 Juni 2020 atas nama Sdr. Budi Hartoko;

20.39. 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan NIK : 3172031306610011 atas nama Budi Hartoko dan Kartu NPWP Nomor : 25.164.785.5-045.000 atas nama Budi Hartoko;

20.40. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Parsport Islamic Republic Of Iran atas nama Atefeh Nohtani;

20.41. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0337569, tanggal 26 September 2019 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 60, tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn;

20.42. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0240272, tanggal 09 Juni 2020 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 05, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn;

(Barang bukti no. urut 16.1. s.d. no. 20.21. dijadikan barang bukti dalam perkara an. RISMA ISMAYANTI)

Halaman 84 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Uang sebesar Rp. 19.077.000,00 (Sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari rekening BCA nomor 2990709826 an. Atefeh Nohtani, **dirampas untuk NEGARA**

22. Uang sebesar Rp. 9.732.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari rekening BCA nomor 29907886782 an. Atefeh Nohtani, **dirampas untuk NEGARA**

23. Uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari rekening Mandiri Nomor 134-00-1665585-3 AN. Atefeh Nohtani, **dirampas untuk NEGARA**

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara

Sebagaimana dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari **KAMIS** tanggal **04 MARET 2021**.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Klas IB dalam perkara Pidana Nomor : 299/Pid.Sus/2020/PN.Cbd., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Terdakwa **ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ** melalui kami Penasehat Hukumnya pada tanggal 12 April 2021 telah mengajukan Banding, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Cbd., tertanggal 12 bulan April 2021. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

"Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)". -----

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Cibadak masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHAP yang menyatakan bahwa : -----

"Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat



menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada
Pengadilan
Tinggi".-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum
jika Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menerima Permohonan dan Memori Banding ini ; -----

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pleidooi atau Pembelaan Penasihat
Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa **ATEFEH NOHTANI BINTI
ABDOLAZIZ** yang telah dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri
Cibadak tersebut; -----

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya,
PEMOHON BANDING menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa
pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama
Nomor : 299/Pid.Sus/2020/PN.Cbd., tersebut tidak tepat dan tidak benar.
Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, Pemeriksa Perkara
Pidana Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PN.Cbd, tersebut adalah tidak cukup
mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*)
terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim
Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang
menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu
Putusan yang "**Kurang Cukup**" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van
rechtswege nietig*).Vide : **Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 492
K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan :

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga
merupakan **Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende
gemotiveerd*)**, maka **Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat
Dibatalkan (*vernietigbaar*)**".

Bahwa Pemohon Banding **sangat berkeberatan dan tidak sependapat
dengan pidana penjara yang telah diputus oleh judex factie
Pengadilan Negeri Cibadak atas perkara Pemohon Banding di Tingkat
Pertama karena** hukuman Pidana "MATI" tersebut, Pemohon Banding
(**ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ**) berpendapat bahwa judex factie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak telah bersikap tidak adil terhadap diri Pemohon Banding (**ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ**).

2. Adanya kesalahan dan Kekhilafan Hakim dalam Menentukan dan Menetapkan Unsur –Unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang
- Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram.
- Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 116 alinea ke 1 serta alinea 6 dari putusan tersebut *judex factie* Majelis Hakim yang memutus perkara pada Pengadilan Negeri Cibadak Klas I B menyatakan :

a. Tentang Unsur “setiap orang”

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum”;

“Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi menurut hukum”.

Bahwa *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Klas I B yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata karena faktanya Pemohon Banding/Terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ sebagaimana yang telah terungkap di persidangan yaitu : Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ, pada **saat peristiwa terjadi**

Halaman 87 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ tidak tahu menahu terkait dengan peredaran Narkotika jenis shabu yang diduga dilakukan oleh suami Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ karena sebagai seorang istri Pemohon Banding/terdakwa HOSSEIN SALARI RASHID BIN HASAN haruslah mengabdikan sepenuhnya pada suaminya yaitu saksi HOSSEIN SALARI RASHID BIN HASAN yang sedang berada di dalam tahanan Negara yaitu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kuningan, Jawa Barat, sehingga Pemohon Banding/terdakwa harus rajin menjenguk dan membawakan segala kebutuhan saksi HOSSEIN SALARI RASHID BIN HASAN selama menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan, Jawa Barat. Di samping itu *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah mengetahui secara pasti tentang kewajiban Pemohon Banding/terdakwa sebagai seorang istri terhadap suaminya yang sedang menjalani hukuman. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 122 di alinea ke 8 yang menyatakan : *"..... Terdakwa berperan mengurus kebutuhan saksi HOSSEIN selama di penjara dan mengirimkan uang dari saksi HOSSEIN menggunakan rekening BCA atas nama ATEFEH NOHTANI (Pemohon Banding/terdakwa) untuk pembiayaan operasional proses penjemputan Narkotika shabu ke rekening saksi AMU SUKAWI".* Hal ini menunjukkan Pemohon Banding/terdakwa adalah istri yang patuh dan menurut pada suaminya karena menurut dengan segala yang diminta suami, sedangkan Pemohon Banding/terdakwa tidak mengetahui jika uang yang ditransfer/dikirim dengan menggunakan rekening milik Pemohon Banding/terdakwa itu akan digunakan untuk operasional proses penjemputan Narkotika jenis shabu tersebut.

Berdasarkan fakta hukum tersebut apakah layak dan wajar Pemohon Banding/terdakwa dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan primairnya yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, dan dianggap melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri **Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ**, dan dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut tidak dapat terpenuhi sama sekali.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka telah terbukti secara hukum **judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ pada tingkat pertama telah melakukan kesalahan dan Kekhilafan di dalam Menentukan dan Menetapkan Unsur –Unsur pertama dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009**, sehingga berdasarkan hal demikian, maka pertimbangan hukum judex factie tersebut merupakan **Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd)**, sehingga **Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)**".

- b. Tentang Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram".

Bahwa pada halaman 120 di alinea ke 5 judex factie Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang telah datang dan tinggal di Indonesia atas suruhan HOSSEIN SALARI RASYID yang sedang menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Narkotika Klas IIA Kuningan dimana ketika berada di Indoneisa menurut pengakuan Terdakwa selain menunggu suaminya dibebaskan, Terdakwa juga bertugas melayani kebutuhan hidup suaminya selama suaminya ditahan di Lapas;

Bahwa pada halaman 122 di alinea ke 2 judex factie Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ menyatakan :

Halaman 89 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari YUNAN, didapatkanlah informasi bahwa AMU SUKAWI adalah orang yang mengatur kegiatan dan merekrut orang-orang yang terlibat dalam kegiatan penyelundupan narkoba jenis shabu tersebut”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Cibadak pada halaman 120 di alinea ke 5 dan halaman 122 di alinea ke 2, maka secara hukum telah terbukti bahwa Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ datang ke Indonesia adalah untuk mengunjungi suaminya yaitu saksi HOSSEIN yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kuningan, Jawa Barat, dan sebagai seorang istri yang setia terhadap suaminya, maka Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ membuktikan kesetiaannya tersebut dengan berkunjung dan menyediakan kebutuhan suaminya yaitu HOSSEIN selama menjalani hukuman di Lapas Klas IIA Kuningan, Jawa Barat. Dan Bahkan berdasarkan pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Cibadak pada halaman 122 di alinea ke 2 tersebut, maka telah terbukti secara hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah membuktikan secara hukum bahwa saksi YUNAN telah mengakui secara terus terang di persidangan atas perkara a quo, jika saksi AMU SUKAWI yang mengatur segala kegiatan dan juga yang merekrut orang-orang untuk melakukan penyelundupan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon Banding/terdakwa berkeberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 122 di alinea ke 8 yang menyatakan ; “...*Terdakwa berperan menurus kebutuhan saksi HOSSEIN selama di penjara dan mengirimkan uang dari saksi HOSSEIN menggunakan rekening BCA atas nama ATEFEH MOHTANI untuk pembiayaan operasional proses penjemputan Narkoba shbu ke rekening saksi AMU SUKAWI*”. Karena faktanya Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH NOHTANI tidak kenal dengan orang yang bernama saksi AMU SUKAWI, saksi YUNAN maupun orang-orang yang direkrut oleh saksi AMU SUKAWI untuk kegiatan penjemputan Narkoba jenis shabu dan pengedarannya di Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka adalah **tidak layak dan tidak wajar terhadap Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH MOHTANI**



dikenakan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan fakta tersebut, maka unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram” menjadi tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Banding/terdakwa **ATEFEH MOHTANI (unsur kedua tidak terpenuhi)**.

- c. Tentang Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika”.

Bahwa judex factie di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 126 di alinea ke 2 menyatakan

“Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini erat kaitannya dengan unsur sebelumnya yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, dimana terdapat serangkaian perbuatan yang saling terkait dari beberapa orang warga negara Indonesia (WNI) antara lain : ILAN, RISRIS, BASUKI, NANDAR SUKENDAR, YUNAN, YONDI, RISMA, AMU dan HOSSEIN SALARI SRASYID BIN HASAN, SAMIULLAH BIN NADIR KHAN, MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN dan Terdakwa (WNA) dengan perannya masing-masing dimana maksud didirikannya PT. ALAM MAHWA SEJAHTERA adalah sebagai kedok bahwa perusahaannya bergerak dalam impor hasil pertanian, namun yang jelas selama berdirinya perusahaan tersebut hanya sekali mengimpor kurma dari IRAN”.

Dan pada halaman 126 di alinea ke 4, dan alinea ke 5 dalam pertimbangan hukumnya judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak menyatakan :

“Menimbang bahwa dengan ditangkapnya beberapa orang warga negara Indonesia yang menerima, mengangkut, menyimpan dan mengedarkan narkotika golongan I termasuk Terdakwa yang menggunakan rekeningnya untuk berbagai transaksi keuangan menandakan adanya persekongkolan/permufakatan jahat yang dilakukan diantara mereka semata-mata agar memuluskan niat HOSSEIN SALARI RASYID memasukan dan mengendalikan narkotika golongan I jenis shabu di Indonesia”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Berdasarkan Pemohon Banding/terdakwa berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama, karena faktanya Pemohon Banding/terdakwa hanyalah seorang istri yang setia dan mengabdikan sepenuh hati kepada suaminya yaitu HOSSEIN SALARI RASYID, sehingga ketika suaminya tersebut menelpon dan meminta untuk datang ke Indonesia dan mengunjunginya, maka Pemohon Banding/terdakwa segera datang ke Indonesia dan mengunjungi HOSSEIN SALARI RASYID (suaminya) di Indonesia yang sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan Jawa Barat, serta menyediakan kebutuhan suaminya tersebut selama menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kungun.

Bahwa faktanya sebagaimana terungkap di persidangan atas perkara a quo, Pemohon Banding/terdakwa tidak kenal dengan saksi-saksi ILAN, RISRIS, BASUKI, NANDAR SUKENDAR, YUNAN, YONDI, RISMA, AMU dan HOSSEIN SALARI SRASYID BIN HASAN, SAMIULLAH BIN NADIR KHAN, MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN dan bahkan para saksi di persidangan juga mengakui tidak kenal dengan Pemohon Banding/terdakwa dan menjadi fakta hukum pula bahwa Pemohon Banding tidak ada kaitan dengan PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA. Sehingga berdasarkan fakta hukum yang demikian tersebut, maka Pemohon Bandin/terdakwa terbukti melakukan persekongkolan/permufakatan jahat bersama dengan ILAN, RISRIS, BASUKI, NANDAR SUKENDAR, YUNAN, YONDI, RISMA, AMU dan HOSSEIN SALARI SRASYID BIN HASAN, SAMIULLAH BIN NADIR KHAN, MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Cibadak tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ke tiga yaitu “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika” tidak terbukti secara hukum dilakukan oleh Pemohon Banding/terdakwa, dan dengan demikian maka unsur ketiga dari dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (2) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut TIDAK TERPENUHI.

Halaman 92 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun demikian, telah menjadi fakta hukum Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH NOHTANI memiliki kesalahan karena sebagai seorang istri terlalu patuh kepada suaminya yaitu HOSSEIN, sehingga ketika diminta oleh suaminya (HOSSEIN) untuk membuka rekening di Bank BCA dengan no rekening 2990709826 dan Mandiri dengan nomor rekening 081947135055 atas nama Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH NOHTANI, Pemohon Banding/terdakwa menurut dan patuh saja, dan pada waktu suami Pemohon Banding/terdakwa yaitu HOSSEIN SALARI RASYID mengirim uang ke rekening Pemohon Banding/terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon Banding/terdakwa bersama anaknya tersebut, maka Pemohon Banding/terdakwa menerima saja tanpa ada kecurigaan sama sekali uang itu HOSSEIN SALARI RASYID peroleh dari mana, karena Pemohon Banding/terdakwa suaminya itu walaupun sedang menjalani hukuman di penjara, namun masih memiliki usaha yaitu usaha dibidang impor Kurma dari Iran ke Indonesia yang dijalankan oleh saudaranya yaitu MAHMOUD dan temannya yang bernama SAMIULLAH berdasarkan pengakuan suaminya yaitu HOSSEIN SALARI RASYID sendiri kepada Pemohon Banding/terdakwa, sehingga hal itu tidak membuat Pemohon Banding/terdakwa curiga ataupun kuatir terhadap uang kiriman dari HOSSEIN SALARI RASYID suaminya itu. Bahkan ketika HOSSEIN SALARI RASYID meminta Pemohon Banding/terdakwa untuk mentransfer uang kepada orang yang bernama AMU SUKAWI, maka Pemohon Banding/terdakwa sebagai seorang istri yang setia dan patuh terhadap suaminya, maka Pemohon Banding/terdakwa juga menurut saja dan mengirim uang dari rekeningnya kepada orang yang bernama AMU SUKAWI tersebut, dan tindakan Pemohon Banding/terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ tidak dapat dibantah telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara a quo di Tingkat Banding untuk berkenan kiranya untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Klas IB No. 299/Pid.Sus/2020/PN.Cbd., tertanggal 6 April 2021 tersebut atas diri Pemohon Banding/terdakwa (ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ) -----**DIBATALKAN**-----

Halaman 93 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pemohon Banding/terdakwa (ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ).
2. Menyatakan Pemohon Banding/terdakwa (ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ) secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah atas tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Melepaskan Pemohon Banding/terdakwa (ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ) dari Dakwaan Primair.
4. Menyatakan secara hukum Pemohon Banding/terdakwa (ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOLAZIZ) terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
6. Membebankan seluruh biaya kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Terdakwa Atefeh Nohtani Binti Abdolaziz, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi secara umum sebagai berikut :

- Bahwa tentang terbuktinya surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu tentang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan pasal 3 Jo pasal 10 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair, dengan secara jelas dan terperinci telah diuraikan sebagai pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 117 (seratus tujuh belas) sampai dengan halaman 135 (seratus tiga puluh lima), Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan hasil pemeriksaan persidangan dan pembuktian fakta-fakta hukum oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian menyangkut tentang hukuman

Halaman 94 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanamati yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku istri dari Hossein Salari Rasyid, tentunya sangat hormat dan patuh terhadap suaminya, termasuk perintah dari suaminya agar Terdakwa datang ke Indonesia untuk mengurus semua keperluan suaminya yang selama ini menghuni Lembaga Pemasyarakatan, maka untuk dapat tinggal di Indonesia atas perintah suaminya dibuatlah surat-surat berkaitan dengan ijin tinggal di Indonesia dengan meminta bantuan dari Saksi Budi Hartoko selaku dari Biro Jasa;
- Bahwa namun demikian, patuh terhadap perintah suami tidaklah mutlak adanya, sebagai contoh untuk ikut terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dalam kasus aquo, seharusnya Terdakwa secara tegas dan bijak mampu menolaknya, tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, Terdakwa selaku istri dari Hossein Salari Rasyid tetap menuruti perintah suaminya, seharusnya Terdakwa dan dianggap mengetahui sepak terjang yang dilakukan suaminya, walaupun secara fisik suaminya saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan karena terlibat kasus tindak pidana Narkotika, tetapi ternyata sebagai pengendali atau otak terjadinya pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika ilegal yang masuk dari luar Negeri ke wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya yang diperiksa secara terpisah, antara lain SAMIULLAH, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG dan MAHMOUD SALARI RASHID.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, tetapi Terdakwa mempunyai rekening di beberapa Bank, antara lain Bank BCA, Rekening Nomor 2990709826 dan Rekening Nomor 2990788782, Bank Mandiri Nomor Rekening. 134-00-1665585-3, saat membuka Rekening menerangkan penghasilan pertahun antara Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,- diperoleh dari suami, untuk Rekening BCA dan untuk Rekening Mandiri menyebutkan gaji pertahun Rp. 500.000.000,- walaupun Terdakwa tidak secara aktif terlibat langsung atas masuknya Narkotika ilegal dari luar Negeri ke Wilayah

Halaman 95 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, tetapi nomor nomor- nomor Bank atas nama Terdakwa ada juga yang dilengkapi dengan Token, telah digunakan untuk lalu lintas uang masuk maupun keluar, baik oleh Terdakwa sendiri maupun oleh Samiullah yang digunakan sebagai sarana pembiayaan operasional kelancaran masuknya Narkotika ilegal;

- Bahwa dilihat dari peranan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding, terjadinya pemufakatan jahat perkara aquo, Terdakwa selaku istri semata-mata hanya patuh dan tidak berani menolak perintah suaminya, maka hukuman mati yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dinilai kurang tepat, dipandang dari sudut rasa keadilan hukum dan kemanusiaan, Maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah hukuman terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;
- Bahwa dari uraian di atas, pada pokoknya memori banding dari Terdakwa dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, demikian pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 April 2021 Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN.Cbd, memori banding dari Terdakwa, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan kedua Primair sebagaimana terurai diatas, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, kecuali mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang yang memberatkan Terdakwa tidak perlu dikutip ulang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sedangkan hal-hal yang meringankan :

Halaman 96 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku istri berbuat patuh terhadap semua perintah suami nya, walaupun perintahnya tidak benar dan melanggar hukum, tetapi tidak berdaya untuk menolaknya;
- Terdakwa masih muda berusia 27 Tahun, diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa-masa mendatang, sebagai ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 April 2021 Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN.Cbd harus dirubah sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3, jo. Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 April 2021 Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN.Cbd sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Atefeh Nohtani Binti Abdolaziz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan Tindak Pidana Pencucian



Uang sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,-00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila jumlah denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu berat \pm 2.065 (dua ribu enam puluh lima) gram dan 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu berat \pm 357.505 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima) gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama SYAMSUL BAHRI Alias BOMPAK ;
- 1 (satu) buah handphone Iphone berikut simcard dan 1 (satu) buah handphone HONOR berikut simcard, dirampas untuk negara ;
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA KCP Kuningan Cirebon dengan nomor rekening 2990786782 dan nomor rekening 2990709826 an. Atefeh Nohtani dan 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor rekening 02990709826 an. Atefeh Nohtani, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1127 1341 dan kartu nomor 5260 5120 1660 7416 dan ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 1355 6117 ;
- 1 (satu) buah token BCA, dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah mesin temple kapal merk Yamaha no. seri : E15DMHL1357888 ;
- 1 (satu) unit kapal sope ;
- 1 (satu) unit kapal motor WALIE ;
- 1 (satu) buah GPS Garmin 72 H ;
- 1 (satu) bendel dokumen kapal dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus HP satelit merk Thuraya XT-PRO, ikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama SYAMSUL BAHRI Alias BOMPAK ;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti periode bulan Januari 2019 s.d. Bulan Juni 2020 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952028798016 warna Gold atas nama pemilik Risma Ismayanti;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512005451537 warna Gold atas nama pemilik Amu Sukawi;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12, warna Biru, nomor imei1 : 860397052420832, nomor imei2 : 860397052420824 berikut Sim Card nomor : 082112353415;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8+, warna Biru, nomor imei : 357751082532497 berikut Sim Card nomor : +92 3446895674;;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss U50A_PLUS, warna Gold, nomor imei1 : 351792080996645, nomor imei2 : 351792080996652 tanpa Sim Card;
- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Mutasi Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;
- Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;
- Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;
- Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;

Halaman 99 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;
- 1 (satu) Mahwan Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;
- Mutasi Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853.;
- 1 (satu) buku tabungan BCA cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750394031 atas nama arienta dini aprianti ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA Cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750436701 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI ;
- 1 (satu) unit key BCA warna biru dengan nomor 21-9526798-5 ;
- 1 (satu) unit key BCA warna biru dengan nomor 21-9385969-4 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA no rekening 6040526771, nomor kartu 6019 0055 1576 6447 atas nama Arienta Dini Aprianti ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 0569 8996 atas nama Arienta Dini Aprianti ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum debit dnegan nomor kartu 5260 5120 0676 9184 atas nama Arienta Dini Aprianti ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Platinum Debit dengan nomor kartu 5198 9307 6009 9571 atas nama Arienta Dini Aprianti ;
- 1 (satu) buah stempel tanda tangan SAMIULLAH;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1814 warna biru hitam IMEI 1: 869452042793896, IMEI 2: 86945204279388, Nomor Handphone 085881323275 ;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire Series 4736-651G32MN, S/N: LXPG50C0039263158F1601, SNID: 92620212716, Model No: KALGO, warna Biru;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Pendirian perseroan terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 5. Tanggal 21 Agustus 2018,

Halaman 100 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Kantor Jl. Raya Serang KM. 12,5 Ruko B No. 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang 15710, Tlp. 021-59401461, 021-70923160/Fax. 021 59404683, Email: notaris_arifin@yahoo.com;

- 1 (satu) bendel Akta Notaris Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor: 201. Tanggal 13 Agustus 2019, Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta 11110, Telp. 021-63865687, Fax. 021-6343752;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 60.- tanggal 24 September 2019, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 05.- tanggal 05 Juni 2020, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018, Nama: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 85.752.955.6-014.000, Jakarta Selatan, tanggal 29 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 40/27.1BU/31.74.03.1005/-071.562/e/2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Alam Mahwan Sejahtera, Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 06 September 2018 nama: Wawan Hendarwan, NIK: 3208092803700003, Jakarta 12 September 2018;
- 1 (satu) lembar Izin Lokasi Nama Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal: 4 September 2018;
- 1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal 4 September 2018;

Halaman 101 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, dikeluarkan tanggal 04 September 2018;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Jenis API: Angka Pengenal Importir Umum (API-U), ditetapkan tanggal 04 September 2018 Perubahan ke-1;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Modal Dasar: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Modal ditempatkan: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0315095, Kepada Yth. Notaris Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta Barat, diterbitkan di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2019, dicetak pada tanggal 16 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0140125.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019;;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0337569, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal OR 18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 September 2019, dicetak pada tanggal 26

Halaman 102 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0179959.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019;

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0240272, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Juni 2020, dicetak pada tanggal 09 Juni 2020 Daftar Perseroan Nomor AHU-0090734.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari PT. Alam Mahwan Sejahtera (pembukaan Rekening Baru);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar 1000USD kurs 16.350 Jumlah Rupiah Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari Budi Hartoko;
- 2 (dua) halaman Rekening Koran, Rekening Tahapan BCA KCP Tebet Barat 2, Mahmoud Salari Rashid, No. Rekening: 6270263117, Periode: September 2019, Mata uang: IDR;
- 8 (delapan) halaman Rekening Koran, Mutasi Harian BCA, No. Rekening: 6270263117, Periode: 01/11/2019 s/d 27/11/2019, Mata uang: IDR; ;
- 4 (empat) halaman Rekening Koran, Bank Mandiri KCP. Jakarta Mampang No. Rekening: 070-00-7896666-5, Periode: 1/09/2019 s/d 3/12/2019, Mata uang: IDR;
- 1 (satu) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. MampangPrapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang USD; ;
- 1 (satu) halaman Rekening koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang USD;

Halaman 103 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang IDR;
- 7 (tujuh) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang IDR;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pencabutan Paspor Sementara a.n. Salari Rashid Mahmoud, No: 0122/AMS/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang bertanda tangan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan jaminan tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

Halaman 104 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Mutasi Paspor dan Visa Darurat a.n. Nohtani Atefeh tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
- 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Visa Darurat a.n. Salari Rashid Omran, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 1 (satu) lembar Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan Pembatalan BCF 1.5, Nomor: 003/AMS-PUTI/IV/2020, tertanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan RINALDI MOERAD (Pimpinan PPJK/ PT. Puti Berkah Mandiri) dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan D/O Import, tertanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop Surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

Halaman 105 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas, tertanggal 07 Mei 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera.;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0040434.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 27 Agustus 2018; ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0315095, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, SH perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 201, tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH;;
- 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 5, tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 60 , tanggal 24 September 2019 atas nama Yondi Caesariato Citavaga, SH;
- 1 (satu) foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202360110870001 atas nama Yondi Caesariato Citavaga, SH dan Kartu NPWP Nomor : 44.142.428.0-405.000 atas nama Yondi Caesariato Citavaga;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, Sh dan Sdr. Samiullah perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera antara Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, Sh selaku pihak pertama/penjual dengan Sdr. Ami Sukawi selaku pihak kedua/pembeli;

Halaman 106 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445 Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 04 September 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar No. S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018 atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, tertanggal 29 Agustus 2018;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Paspor Pakistan atas nama Samiullah;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Samiullah;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan NPWP Nomor : 82.769.908.3-405.000 atas nama Amu Sukawi dan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202261412860001 atas nama Amu Sukawi;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 60, tanggal 24 September 2019 perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.kn;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Amu Sukawi dan Sdr. Samiullah perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Atefeh Nohtani;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Sdr. Samiullah selaku pihak pertama/penjual dengan Sdr. Atefeh Nohtani selaku pihak kedua/pembeli;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 05, tanggal 05 Juni 2020 perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650

Halaman 107 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta PKSPPS PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 05, tanggal 05 Juni 2020 atas nama Sdr. Budi Hartoko;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan NIK : 3172031306610011 atas nama Budi Hartoko dan Kartu NPWP Nomor : 25.164.785.5-045.000 atas nama Budi Hartoko;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Parsport Islamic Republic Of Iran atas nama Atefeh Nohtani;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0337569, tanggal 26 September 2019 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 60, tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0240272, tanggal 09 Juni 2020 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 05, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RISMA ISMAYANTI ;
- Uang sebesar Rp. 19.077.000,00 (Sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari rekening BCA nomor 2990709826 an. Atefeh Nohtani, dirampas untuk NEGARA ;
- Uang sebesar Rp. 9.732.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari rekening BCA nomor 29907886782 an. Atefeh Nohtani, dirampas untuk NEGARA

Halaman 108 dari 109 putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2021/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari rekening Mandiri Nomor 134-00-1665585-3 AN. Atefeh Nohtani, dirampas untuk NEGARA

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **7 Juni 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **Joko Siswanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Daliun Sailan, S.H.,M.H.**, dan **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 149/PID.SUS/2021/PT.BDG tanggal 10 Mei 2021 putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendayani, S.H.**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Daliun Sailan, S.H.M.H.,

Joko Siswanto, S.H.,M.H.

Ttd

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd

Hendayani S.H.,